PEMAHAMAN PEMUDA TERHADAP PEMANFAATAN HASIL SEWA KOLAM PANCING IKAN UNTUK MESJID DI JORONG TALUAK, KANAGARIAN TALUAK IV SUKU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Syariah

Oleh

M. TAUFIQURRAHMAN

1213.036

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES) FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)

BUKITTINGGI

2017/1438 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul "**PEMAHAMAN PEMUDA TERHADAP PEMANFAATAN HASIL SEWA KOLAM PANCING IKAN UNTUK MESJID DI JORONG TALUAK, KANAGARIAN TALUAK IV SUKU**" yang disusun oleh **M. TAUFIQURRAHMAN 1213.036** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasah.

Bukittinggi, 3 agustus 2017 M

Pembimbing I

Fajrul Wadi, S. Ag, M. Hum
NIP: 197405251998031006

Pembimbing II

Dahyul Daipon, M.Ag
NIP: 197704202006041002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul "**PEMAHAMAN PEMUDA TERHADAP PEMANFAATAN ASIL SEWA KOLAM PANCING IKAN UNTUK KAS MESJID" (STUDI KASUS DI ORONG TALUAK, KANAGARIAN TALUAK IV SUKU, KECAMATAN ANUHAMPU)**" yang disusun oleh **M. TAUFIQURRAHMAN, NIM. 1213.036**, telah uji dalam sidang Munaqasah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bukittinggi pada hari enin, 21 Agustus 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam encapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum konomi Syariah.

Bukittinggi, 21 Agustus 2017

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Busyro, M.Ag	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197704202006041002**
Anggota	
Dr. Busyro, M.Ag	**H. Basri Na'ali, Lc., M.Ag**
NIP. 197409061999031002	**NIP. 197209092000031002**
Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	**Dahyul Daipon, M.Ag**
NIP. 197405251998031006	**NIP. 19770420 200041002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr.ARSAL, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillah, sagala puji bagi Allah SWT yang telah menganugrahi manusia dengan akal pikiran sehingga mempunyai kemampuan menalar untuk dapat untuk mengembangkan pengetahuan dengan sunguh-sunguh, termasuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kemampuan yang ada sekaligus menamatkan pendidikan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian shalawat beserta salam kita persembahkan bagi *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan agama dan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nikmat ilmu pengetahuan ini telah dibuktikan dengan telah selesainya skripsi penulis dengan judul "**Pemahaman Pemuda Terhadap Pemanfaatan Hasil Sewa Kolam Pancing Ikan Untuk Kas Mesjid**".

Penulisan skripsi ini tidak dapat penulis lakukan tanpa adanya bantuan dan do'a dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, teristimewa kepada Ibunda Tercinta SITI AISYAH dan Ayahanda ZAL ,AS NURBEN sosok orang tua yang penuh kasih sayang yang telah membesarkan, mendidik, memberikan segalanya kepada anaknya secara ikhlas sehingga mustahil bagi penulis untuk bisa melakukannya, semoga nanti tidak ada hal-hal bodoh dan mengecewakan yang penulis lakukan, dan dapat membahagiakan orang tua penulis dari hasil curahan kasih sayang, do'a, motivasi dan dorongan yang beliau

berikan Amiin, serta terima kasi kepada Kakak penulis MUHAMMAD SYARIF, MUHAMMAD IQBAL dan MEGA SURYANI beserta kakak ipar RIKI SAPUTRA dan juga adik tercinta YALLI OKTAVIA, mereka yang telah memotivasi penulis untuk terus semangat dalam menyelesaikan perkuliahan ini dan dapat mencapai cita-cita saya ini. Dengan dukungan dan motivasi yang mereka berikan penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) yang Insya Allah akan mengantarkan masa depan penulis kepada yang lebih baik, Amiin. Begitupun terhadap seluruh keluarga besar lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu di sini. Semoga ilmu yang penulis dapatkan ini mampu memberikan yang terbaik untuk keluarga penulis dan mampu membuat beliau tersenyum dan bangga dengan hasil perjuanggan dan pengorbanan beliau serta dapat mengomati keluh kesah yang beliau rasakan selama menuntun masa depan penulis di Peguruan Tinggi Negeri ini. Amiin Ya Rabb.

Serta bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak/Ibu wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Insitut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi ini,.
2. Bapak Fajrul Wadi, S. Ag, M. Hum dan Bapak Dahyul Daipon, M.Ag yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak H. Basri Na'li, Lc, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehatnya kepada penulis demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
5. Bapak/ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 serta sahabat yang telah memberikan dorongan bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas selama ini banyak memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya sehingga dapat mewujudkan impian untuk membahagiakan orangtua.

Sebagai seorang manusia biasa yang tidak lepas dari khilaf dan kealfaan, penulis skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik, saran, dan masukan positif, demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat, terutama bagi penulis dan pihak lain.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Bukittinggi, 3 Agustus 2017

Penulis

M. Taufiqurrahman
NIM: 1213.036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Penjelasan Judul 9

F. Metode Penelitian 10

G. Sistematika Penulisan 12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Sewa Dalam Konsep Hukum Islam 14

1. Pengertian Ijarah 14

2. Dasar Hukum Ijarah 17

3. Rukun dan Syarat Ijarah 20

4. Sifat Ijarah dan Hukumnya 27

5. Macam-macam Ijarah 29

6. Tanggung Jawab Yang Disewa Dan Gugurnya Upah 31
7. Hak Menerima Upah..... 33
8. Pembatalan Dan Berakhirnya Ijarah 34
B. Sewa Menyewa (Ijarah) Menurut Fatwa DSN-MUI 37
C. Hikmah Dan Sistem Pembayaran Ijarah Serta Pengembalian Barang Sewa 40
1. Hikmah Pembayaran Ijarah 40
2. Sistem Pembayaran Ijarah 40
3. Pengembalian Barang Sewa 42
D. Kedudukan Hukum Sewa Kolam Pancing Menurut Hukum Islam 44
BAB III HASIL PENELITIAN
A. Monografi Nagari Taluak IV Suku dan Jorong Taluak 46
B. Tata Cara Pelaksanaan Pemancingan Ikan di Kolam Mesjid Jami' Taluak Dengan Sistem Sewa 59
C. Pemahaman Pemuda Terhadap Pemanfaatan Hasil Sewa Kolam Pancing Ikan Untuk Kas Mesjid di Jorong Taluak dan di Tinjau menurut Hukum Islam 71
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 78
B. Saran-saran 78
DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam mu'amalah adalah *ijarah* atau sewa menyewa, kontrak, menjual jasa, upah mengupah dan lain-lain. *Ijarah* menurut bahasa adalah upah, sedangkan menurut syara' adalah suatu jenis aqad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[1]

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pibadi seperti pekerja.[2]

Ada beberapa defenisi *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama:[3]

a. Imam Hanafi mendefenisikan ijarah sebagai transaksi terhadap manfaat dengan suatu imbalan
b. Imam Syafi'i menedefenisikan ijarah sebagai transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu besifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1987) hal. 7

[2] Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum perjanjian dalam islam*, hal. 52

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010) hal. 316

c. Imam Maliki dan Hanbali mendefenisikannya sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.

Menurut Amir Syarifuddin, *ijarah* secara sederhana diartikan dengan transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut sebagai *ijarah al-'ain* (sewa-menyewa), seperti sewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-zimmah* (upah-mengupah) sperti upah menjahit pakaian.[4]

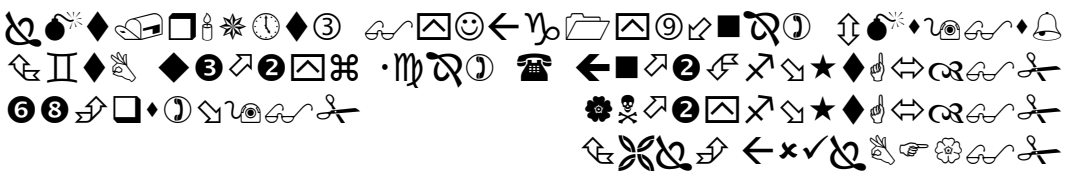
Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan disebut *mu'ajir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, dan bendanya disebut dengan *ma'jur*, serta uang sewa atau imbalan atas pemakaaian manfaat barang disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Sewa menyewa sebagaimana dengan perjanjian lainnya, merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual* (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa atau upah mengupah berlangsung. Apabila akad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) wajib menyerahkan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkan manfaat barang atau benda maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewanya (*ujrah*). [5]

Rahmat Syafe'i mendefenisikan *ijarah* secara *etimologi* sebagai menjual manfaat, sedangkan menurut jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Selain itu juga ada yang menerjemahkan bahwa *ijarah* sebagai *jual beli jasa*

[4] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hal 215-216
[5] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) hal 144

(upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi dalam hal ini, *ijarah* dibagi menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda.[6]

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al-ijarah* dalam Al-Quran surat Al-Qashash ayat 26:



Artinya: *Salah seorang dari wanita itu berkata: "wahai bapakku, upahlah dia, sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya*." QS: Al-Qashash: 26.[7]

Adapun dasar hukum ijarah dari hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Abbas bahwasanya Nabi bersabda:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُوْلُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَاَعْطَ الَّذِي حَجَمَهُ اَجْرَهُ (رواه البجاري ومسلم)

Artinya: *"Rasulullah SAW berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada tukang-tukang itu.*(HR. Bukhari dan Muslim).[8]

Transaksi dari *ijarah* ini akan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun rukun dan syarat dari ijarah adalah:

a. Pihak yang beraqad, yaitu pihak yang menyewakan (*musta'jir*) dan pihak yang menyewa (*mu'jir*)

b. Objek yang akan di sewakan (*ma'jur*)

---

[6] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004) hal 121-122

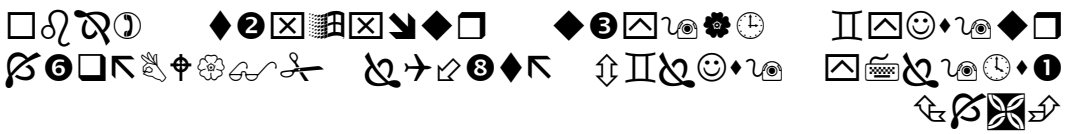
[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2004) hal 389

[8] Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*, (beirut, Daar Al-fikr, 2004) hal 185

c. Imbalan atau upah atas objek yang disewakan. (*ujrah*).[9]

Salah satu di antara berbagai macam praktek dari transaksi *ijarah* dalam kategori sewa menyewa adalah memancing ikan di kolam. Dikarenakan orang yang akan memancing menyewa kolam kepada pemilik kolam.

Memancing ikan merupakan salah satu jenis olahraga, kegiatan wisata alam serta untuk memelihara kelestarian lingkungan. Selain itu memancing ikan dapat digunakan sebagai wahana hiburan dan silaturrahmi di antara para pemancing. Proses memancing ikan dapat melatih kesabaran si pemancing. Sesuai dengan ajaran Islam bahwa kesabaran adalah suatu hal yang diutamakan, dalam firman Allah dalam surat Asy-Syura, ayat 43:



Artinya: *Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya (perbuatan) yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan*. [10]

Aqad yang digunakan dalam sistem pemancingan ini adalah *aqad ijarah* (sewa menyewa). *Ijarah* (sewa menyewa) adalah suatu aqad yang hanya dapat dijual kemanfaatannya dengan memberi ganti atau upah (*ujrah*)., yang dilakukan antara pemberi sewa (*mu'jir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti dengan pengalihan barang itu sendiri.[11] Jadi antara pemilik kolam pancing (*mu'jir*) dan orang yang akan menikmati jasa kolam pancing (*musta'jir*) sebelum memakai kolam kolam untuk memancing ikan hendaknya melakukan transaksi atau aqad

[9] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,..., hal 217-218
[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,..., hal 488
[11] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*,..., hal 121

terlebih dahulu dengan membayar sejumlah uang sewa (*ujrah*) yang telah disepakati.

Namun ada beberapa masalah yang menjadikan aqad *ijarah* sedikit diragukan. Dalam permasalahan tentang menyewakan kolam pancing ikan dengan sistem harian, kolam pancing adalah objek dari barang yang disewakan. Sedangkan tujuan dari sewa menyewa (*ijarah*) adalah memiliki manfaat dari suatu benda yang disewakan oleh pemberi sewa kepada penyewa.[12] Namun dalam praktek penyewaan kolam pancing dengan sistem harian, pemancing dapat memiliki ikan, sedangkan ikan bukanlah manfaat dari sewa menyewa.

Jika dikaitkan dengan aqad jual beli, sistem pemancingan ikan bertentangan dengan prinsip jual beli karena ukuran dan banyaknya barang (ikan) belum diketahui. Karena pada dasarnya syarat-syarat dari jual beli salah satunya adalah dapat diketahui barangnya, yaitu mengetahui bentuk, ukuran sifat dan kualitas barang.[13] Sedangkan jika membeli ikan dengan sistem pemancingan ikan dalam kolam jelas barang (ikan) tidak dapat diketahui ukuran dan banyaknya ikan dalam kolam tersebut, dan juga itu termasuk pada *jual beli gharar* (unsur penipuan).

Dalam memancing ikan ada yang dibolehkan dan tidak dibolehkan. Dalam aqad *ijarah* (sewa-menyewa),para pemancing hanya menyewa kolam untuk melakukan pancing ikan. Tetapi mereka tidak boleh mengambil ikan di dalamnya, hanya boleh memanfaatkan kolam tersebut untuk melakukan olahraga pancing ikan dengan tujuan untuk menghilangkan stress dan beban fikiran selama

[12] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 114
[13] Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi,*Hukum Perjanjian Dalam Islam*,..., hal 37

beraktifitas sehari-hari. Karena pada dasarnya aqad dari sewa menyewa adalah mengambil manfaat tanpa adanya kepindahan kepemilikan barang.

Jika dalam aqad *jual beli*, para pemancing ikan boleh mengambil ikan yang dipancing tersebut, namun para pemancing harus membeli ikan yang telah mereka pancing tersebut sesuai dengan banyaknya ikan yang mereka dapatkan. Tetapi para pemancing ikan harus melakukan transaksi terlebih dahulu dengan pemilik kolam,dengan membayar berapa banyak ikan yang didapatkan. Maka hal ini dibolehkan dalam hukum Islam. Jika para pemancing ikan memberikan uang terlebih dahulu tanpa mengetahui berapa banyaknya ikan yang mereka dapatkan, jelas ini bertentangan dengan prinsip jual beli, dan dapat dikategorikan pada jual beli dengan adanya unsur *gharar*.

Di Jorong Taluak, Kanagarian Taluak IV Suku terdapat sebuah kolam yang terletak di depan mesjid Jami' Taluak, sekaligus dimiliki oleh mesjid Jami' Taluak. Di kolam itu dilaksanakan acara pemancingan ikan. Sebelum dilaksanakannya acara pemancingan, para pemuda yang terdiri dari ketua pemuda dan sekitar 15 orang pemuda serta para pengurus mesjid melakukan musyawarah. Pemuda Taluak sebenarnya berjumlah sekitar 45 orang, tetapi yang ikut serta dalam musyawarah sekitar 15 orang. Musyawarah yang diadakan itu bertujuan untuk mengadakan acara pancing ikan di kolam yang terletak di depan mesjid Jami' Taluak. Karena para pemuda ingin mengadakan acara pancing ikan. Mereka meminta izin kepada pengurus mesjid untuk membuat acara pemancingan ikan.

Dari hasil musyawarah antara para pemuda dengan pengurus mesjid, dapat diamati bahwa di antara pengurus mesjid dengan para pemuda memiliki

perbedaan pendapat. Pengurus mesjid tidak menyetujui acara pemancingan tersebut. tetapi para pemuda yang diketuai oleh ketua pemuda tetap dengan pendiriannya untuk melaksanakan acara pemancingan ikan. Pengurus mesjid berpendapat bahwa memancing ikan adalah sebuah perjudian dengan ikan dalam kolam air, karena mereka tidak tahu berapa banyak ikan yang didapatkan, sementara para pemancing terlebih dahulu membayar sesuai harga yang telah ditetapkan agar dapat memancing ikan.

Dari hasil permusyawaratan tersebut telah diputuskan bahwa para pemuda tetap akan melakukan acara pemancingan ikan, dan pengurus mesjid tetap tidak akan menyetujui pemancingan ikan ini. Tapi untuk menghindari perpecahan antara pengurus mesjid dengan pemuda, maka pengurus mesjid membiarkan para pemuda melaksanakan pemancingan ikan tersebut, tetapi pengurus mesjid tidak akan ikut serta dalam membuat acara pemancingan yang diadakan. Pengurus mesjid hanya menyetujui jika ikan di dalam kolam tersebut ditangkap terlebih dahulu, kemudian hasil tangkapan tersebut dijual kepada para pembeli. Karena itu disahkan menurut hukum Islam.[14]

Pelaksanaan acara pemancingan ikan ini digerakkan oleh pemuda tanpa campur tangan dari pengurus mesjid dan sekaligus menjadi panitia dalam acara pemancingan ikan tersebut. Tata cara pelaksanaannya yaitu dengan sistem 1 hari per 1 minggu. Lama acara ini dilakukan dalam 1 bulan. Tahapan pemancingan dilakukan dengan 4 kali tahap. Omset pancing ikan pada minggu pertama yaitu 130.000, minggu kedua 80.000, minggu ketiga 50.000 dan minggu keempat 25. 000 dan gratis

[14] Observasi Awal dengan Mengamati Permusyawaratan antara Pemuda dengan Pengurus Mesjid pada tanggal 3 Desember 2016

bagi warga Jorong Taluak. Dalam pembayaran per minggunya semakin murah dikarenakan ikan yang terdapat di kolam akan semakin sedikit karena telah dipancing oleh para pemancing yang ikut serta pada minggu pertama. Banyak orang dari berbagai daerah yang ingin memancing ikan di kolam tersebut. Mereka mendapatkan sebuah tiket tempat di mana mereka akan melakukan pancing ikan. Mereka yang mendapatkan ikan boleh membawa pulang ikan tersebut, tanpa ada batasan banyak dan sedikitnya ikan yang di dapatkan.[15]

Setelah dilakukan observasi awal, didapatkan informasi bahwa hasil dari omset sewa kolam pancing ikan ini akan dimasukkan ke dalam buku kas mesjid. Tetapi pengurus mesjid menolak ide dari para pemuda yang ingin memasukkan uang dari hasil penyewaan kolam pancing ikan tersebut untuk kas mesjid, yang dapat digunakan untuk keperluan-keperluan mesjid. Dikarenakan pengurus mesjid menolak uang tersebut, maka para pemuda menyimpan uang tersebut ke BMT Taluak yang berada di Kanagarian Taluak IV Suku.[16]

Oleh karena itu penulis meneliti tentang pemahaman para pemuda terhadap hasil sewa kolam pancing ikan tersebut untuk dimasukkan ke dalam kas atau pemasukan mesjid. Untuk itu penulis tertarik membahas bagaimana pemahaman para pemuda terhadap tata cara pemancingan ikan yang dilaksanakan dan hasil dari sewa kolam pancing ikan milik mesjid yang akan dimasukkan ke dalam buku kas mesjid.

Dalam hal ini maka penulis memberi judul peneletian ini dengan: "Pemahaman Pemuda Terhadap Pemanfaatan Hasil Sewa Kolam Pancing Ikan untuk Kas Mesjid"

[15] Wawancara dengan Saudara Ronandes, Salah Seorang Pemuda Jorong Taluak, tanggal 5 Desember 2016

[16] Wawancara dengan Bapak Zal, Salah Seorang Pengurus Mesjid Jami' Taluak, tanggal 5 Desember 2016.

(Studi Kasus di Jorong Taluak, Kanagarian Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu).

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara penyewaan kolam pancing ikan yang dilaksanakan oleh pemuda di Jorong Taluak?
2. Bagaimana pemahaman pemuda terhadap hasil penyewaan kolam pancing ikan yang di masukkan ke dalam kas mesjid, serta menurut hukum Islam?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian
    1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penyewaan kolam pancing ikan yang dilaksanakan oleh pemuda di Jorong Taluak
    2. Untuk mengetahui pemahaman pemuda terhadap hasil penyewaan kolam pancing ikan untuk di masukkan ke dalam kas mesjid di Jorong Taluak, serta menurut hukum Islam.
b. Kegunaan Penelitian
    1. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana (S1) dalam Perguruan Tinggi Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
    2. Sebagai sarana tranformasi ilmu pengetahuan
    3. Bagi penulis sendiri berguna untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis dalam hal yang diteliti

C. Penjelasan Judul

Sehubung dengan masalah yang akan diungkapkan dalam penelitian ini, penulis akan memberikan penjelasan judul pada skripsi ini. Penjelasan ini diharapkan dapat menghilangkan kesalahpahaman dari pembaca terhadap makna yang terkandung dalam :

Pemahaman : Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia, pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahamai dan kita mengerti dengan benar, atau kemampuan dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.[17]

Hasil Sewa : Hasil sewa, atau yang dapat disebut dengan *ujrah* dalam kamus perbankan syari'ah yakni imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Ujrah sendiri dalam bahasa arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa.[18]

Kolam Pancing : Yaitu tempat atau sebuah wadah yang berisi air dan didalamnya berisi ikan serta dapat digunakan untuk memancing ikan bagi para pemancing.[19]

Kas Mesjid : Kas merupakan uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Namun kas dalam pengertian

[17] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), ed 3, cet 2, hal 1023

[18] Maryono Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hal. 162

[19] https://id.m.wikipedia.org/wiki/memancing

kas mesjid adalah kas atau uang tunai yang digunakan untuk membiayai operasi mesjid, seperti keperluan-keperluan atau pembangunan.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer secara langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian. Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah:

a. Penentuan Lokasi

   Lokasi penelitian ini adalah di Jorong Taluak, tempat dimana dilaksanakan kegiatan pancing ikan yang tepatnya berada di depan mesjid Jamia' Taluak.

b. Sumber Data

   Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Adapun sumber data yang penulis maksud disini adalah orang yang terlibat langsung dalam kegiatan memancing ikan tersebut seperti, para pelaksana acara kegiatan pancing ikan (panitia pelaksana yang diambil alih oleh para pemuda), dan orang yang terlibat musyawarah dalam rangka pelakasanaan acara kegiatan pancing ikan tersebut (para pemuda dan pengurus mesjid).

c. Jenis Data

   Jenis data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang telah penulis observasi langsung di lapangan. Kemudian data sekunder yaitu data pelengkap yang penulis peroleh dari buku-buku

yang berkaitan dengan masalah ini, dan orang yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

d. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Dalam teknik observasi ini penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan acara pancing tersebut.

2. Wawancara

   Pengumpulan data dengan wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada orang-orang yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan ini.

e. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. selanjutnya data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Induktif yaitu berangkat dari fakta yang khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.
2. Deduktif yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu pengetahuan yang khusus.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca menelaah serta dapat menjadi pedoman bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, maka sistematika pembahsannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan pembahasan, penjelasan judul, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis, bab ini merupakan gambaran umum tentang pengertian ijarah (sewa-menyewa) secara umum, dasar hukum ijarah, syarat dan rukun ijarah, dan berakhirnya ijarah (sewa-menyewa)

Bab III hasil penelitian, bab ini merupakan bagian inti dari penulisan skripsi. Bab ini menggambarkan tentang keadaan monografi wilayah Jorong Taluak, pelaksanaan tata cara pemancingan ikan di kolam mesjid Jami' Taluak dengan sistem sewa-menyewa, menjelaskan tentang pemahaman pemuda terhadap pelaksanaan penyewaan kolam pancing ikan milik mesjid dan hasil sewa yang dimasukkan ke kas mesjid, serta menurut hukum islam.

Bab IV penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa dalam Konsep Hukum Islam

1. Pengertian Ijarah

Al ijarah berasal dari kata *Al-ajru* yang berarti *Al-Iwadhu* yang berarti ganti dan *Ats-Tsawab* yang berarti upah.[20] Secara harfiah, *al ijarah* bermakna jual beli manfaat yang juga merupakan makna istilah syar'i.[21] Sedangkan menurut pengertian *syara'*, *al-ijarah* ialah suatu aqad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.[22] Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan di kemukakan beberapa defenisi *ijarah* menurut pendapat beberapa ulama fiqh.

a. Ulama Hanafiah

عُقْدٌى يُفِيْدُ تُمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرِ بِعَوْدٍ

"Akad membolehkan mengambil manfaat yang diketuhi dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan."[23]

b. Ulama Syafi'iyah

عقد على منفعة معلومة مبا حة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم

"Aqad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu."[24]

c. Ulama Malikiyah dan Hanbaliah

تَمْلِيْكُ مَنَافِعُ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ بِعَوْضٍ

---

[20]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: PT Al-Ma'arif,1987), hal. 7
[21]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 153)
[22]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*,...,hal.7
[23]Hendi suhendi, *Fiqh Mu'amalah,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), Cet.1, hal.113
[24] Rachmad Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hal. 121

"menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."[25]

d. Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah

عَقْدُ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مَقْصُوْدَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعِوَضٍ وَضْعًا

"Aqad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu."[26]

e. Muhammad Al-Syarbini al-Khatib

تَمْلِيْكُ مَنْفَعَةٍ بِعَوْضٍ بِشُرُوْطٍ

"Pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat."[27]

f. M. Hasbi Ash-Shiddiqi

Ijarah menurut beliau adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat.[28]

g. Syafi'i Antonio

Menurut Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah aqad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.[29]

Jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu,

[25] Rachmad Syafi'i, *Fiqh u'amalah,...*, hal. 122
[26] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,...*, hal. 114
[27] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,...*, hal. 115
[28] M. Hasbi Ash-Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fikih Islam,* (Semarang: Pustaka Rezki Putra,1997), hal 428
[29] Muhammad Syafi'i A. *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 117

mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya dan lain lain. Sebab semua itu bukan manfaatnya, tapi bendanya.[30] Ada perbedaan terjemahan kata *ijarah* dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasa digunakan untuk benda seperti, seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkan upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan bekerja di pabrik gajinya (upahnya) satu kali dalam satu bulan atau satu kali dalam dua minggu. Dalam Bahasa Arab upah dan sewa disbut dengan *ijarah*.[31]
Dari pengertian di atas terlihat dengan jelas pengertian sewa atau upah. Sewa merupakan pengambilan manfaat atas suatu benda, yang dalam hal ini selama masa sewa bendanya tidak habis ataupun berkurang. Yang berpindah dalam aqad *ijarah* ini adalah manfaatnya saja, baik manfaat atas suatu benda atau barang atau juga manfaat atas jasa dari pekerja. Kemudian atas manfaat yang diambil tersebut ada upah atau imbalan yang setimpal dan sesuai dengan barang dan jasa yang disewakan.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *al-ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Di pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan aqad *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

[30] Rachmad Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah,...*, hal. 122
[31] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah,...*, hal. 113

Di dalam istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajir*, sedangkan orang yang menyewa disebut *musta'jir*, benda yang yang disewakan disebut dengan *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang disebut dengan *ujrah*.

Sewa menyewa sebagaimana dalam perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat *konsensual* (kesepakatan). Perjanjian itu mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung. Apabila aqad sudah berlangsung, pihak yang menyewakan (*mu'ajir*) wajib menyerahan barang (*ma'jur*) kepada penyewa (*musta'jir*). Dengan diserahkannya manfaat barang, maka penyewa wajib pula menyerahkan uang sewa (*ujrah*).[32]

2. Dasar hukum ijarah

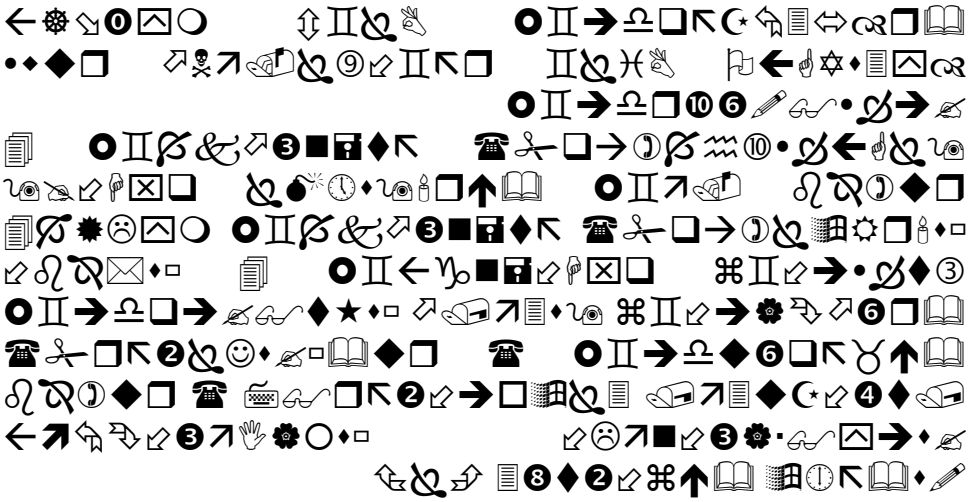
Para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* merupakan aqad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama seperti Abu Bakar Al-asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-bashri, Al-qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya aqad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit,. Sedangkan sesuatu tidak ada pada waktu aqad tidak boleh diperjualbelikan.[33]Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa walaupun pada waktu aqad belum ada, tetapi

[32] Suhrawadi k. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (jakarta: Sinar Grafika, 2000) hal. 144
[33] Wahbah Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, Cet III, 1989), juz 4, Dar Al-Fikr, hal. 730

pada *ghalibnya* ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.[34]

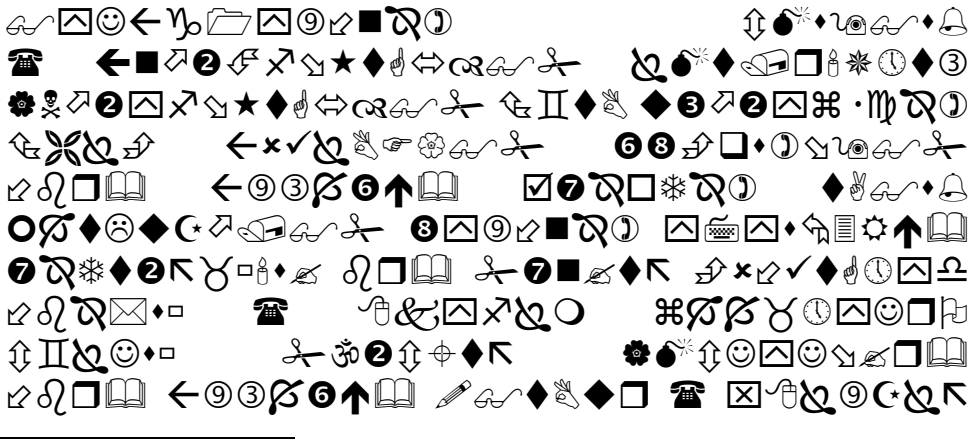
Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya *ijarah* adalah:

a. Qs. Ath-Thalaq ayat 6:



Artinya: "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*"

b. Qs. Al-Qashash ayat 26 -27



[34] Muhammad Ibnu Rusyd Al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, juz 2, Dar Al-Fikr, t.t, hal. 166



Artinya: *"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."*
"Berkatalah dia (Syu'aib): Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kami, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah mendapatiku termasuk orang-orang yang baik."

c. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayakan oleh Aisyah:

عَنْ عُرْوَةْ بْنِ الْزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةْ رَضِيَ اللّٰه عَنْهَا زَوْجَ النَّبَيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ:

وَاَسْتَاْجَرَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَاَبُوْ بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَا دِيًّا خِرِّيْتًا وَهُوَ

عَلَى دِيْنِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ

(رواه البخاري)

Artinya: *Dari Urwah bin Zubair sesunggunya Aisyah ra. istri Nabi SAW berkata: Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari waktu suku Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memelukagama orang kafir quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari Selasa. (HR. Bukhari)*[35].

d. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

عَنْ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: اِحْتَجَمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَاَعْطَى الْحُجَّامَ

أُجْرَةُ. (رواه البخاري)

Artinya: Bari Ibnu Abbas ra. ia berkata: Nabi SAW berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. (HR. Bukhari).[36]

---

[35]Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi, Juz 2,* Dar Al-Fikr, Beirut, t.t, hal.33
[36]Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram,* (Beirut, Daar Al-Fikr,2004), hal 181

e. Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Umar:

وَعَنْ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: اَعْطُوْ الْاَجِيْرَ اَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَجِفَ عَرَقَهُ. (رواه ابن مجاه)

Artinya: Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah bersabda: berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)[37]

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa Hadist Nabi SAW tersebut jelaslah bahwa aqad *ijarah* atau sewa menyewa hukumya dibolehkan, karena memang aqad tersebut dibutuhkan masyarakat.

Disamping Al-Qur'an dan Sunnah, dasar hukum *ijarah* adalah ijma'. Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah di sepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan aqad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati. Di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.[38]

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Menurut ulama Hanafiah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat *al-ijarah, al-isti'jar, al-iktira', dan al-ikra'*.

Adapun menurut Jumhur ulama, rukun *ijarah* ada empat, yaitu:

a. '*aqid* (orang yang beraqad)

[37]Syihabuddin Ahmad, *Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram*,..., hal 185
[38]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat,...*, hal. 320

b. *Shighat* aqad.

c. *Ujrah* (upah)

d. Manfaat[39]

Kedua pihak yang beraqad atau yang melakukan kontrak harus berakal sehat dan baligh. Ada kesepakatan ulama bahwa aqad *ijarah* tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang berkompeten, berkualifikasi untuk menggunakan uang, memiliki kewenangan untuk berkontrak, serta harus ada kerelaan dari masing-masing pihak.

Sighat aqad *ijarah* harus berupa pernyataan kemauan dari niat dari dua pihak yang melakukan kontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalen.

Manfaat, kontrak harus terdiri dari penggunaan manfaat dari sebuah aset. Syaratnya, harus menjadi objek ijarah adalah manfaat penggunaan aset, bukan penggunaan aset itu sendiri. Manfaat harus bisa dinilai dan diniatkan untuk dipenuhi dalam kontrak, dan pemenuhan manfaat atau manfaat itu sendiri harus diperbolehkan secara syar'i, serta kemampuan untuk memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah. Manfaat harus dikenali sedemikian rupa sehingga bisa menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa. Manfaat dispesifikasi dengan menyatakan objek atau jangka waktu, bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.[40]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pada pasal 295, yang termasuk dalam rukun ijarah adalah:

[39] Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah,...*, hal.125.
[40] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Mu'amalah,...*, hal. 158-159.

a) *Musta'jir*/pihak yang menyewa

b) *Mu'ajir*/ pihak yang menyewakan

c) *Ma'jur*/benda yang diijarahkan, dan

d) Aqad.[41]

Adapun syarat dari *ijarah* terdiri dari empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya aqad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan aqad), syarat *sah*, dan syarat *lazim*.[42]

a. Syarat al-inqad (terjadinya aqad)

Syarat *al-inqad* berkaitan dengan aqid, zat aqad dan tempat aqad. Sebagaiman telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiah, *'aqid* (orang yang melakukan aqad), disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, juga bukan barang miliknya sendiri, aqad ijarah anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, aqad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang aqad harus *mukallaf*, yaitu baligh fan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dikategorikan ahli aqad.

b. Syarat pelaksanaan (an-nafadz)

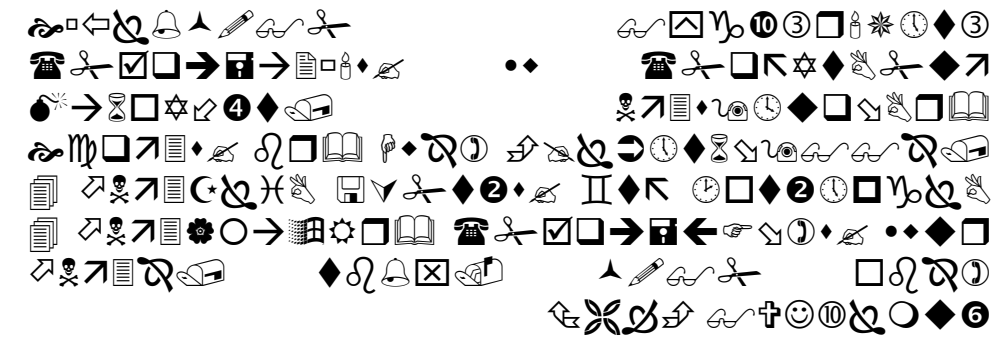
[41]Edisi Revisi, *Kompilasi Hukum Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 87.
[42] Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah,...*, hal.125.

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *'aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh atas aqad (*ahliyah*). Dengan demikian, *ijarah al-fudhul* (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya), tidak dapat menjadikan adanya *ijarah*.[43]

c. Syarat sah ijarah

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *'aqid* (pihak yang beraqad), *ma'qud 'alaih* (objek aqad), *ujrah* (upah), dan *zat aqad*, yaitu:

1. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang beraqad. Syarat ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Annisa' ayat 29:



Artinya: "hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka." (QS. Annisa: 29).

2. *Ma'qud 'alaih* (obejek aqad) bermanfaat dengan jelas.

Adanya kejelasan pada barang menghilangkan pertentangan *'aqid*. Diantara cara untuk mengetahui barang atau objek aqad adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.

3. *Ma'qud 'alaih* (barang) harus dapat memenuhi secara syara'.

4. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syar'i.

[43] Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*,..., hal. 126

5. Tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya.

Diantara contohnya adalah menyewa orang lain untuk melakukan shlat fardhu, puasa, dan lain-lain.

6. Tidak mengambil manfaat bagi diri yang disewa.

7. Manfaat barang sesuai dengan keadaan yang umum.[44]

d. Syarat kelaziman

Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal berikut:

1. *Ma'qud 'alaih* (barang) terhindar dari cacat.

Jika terdapat cacat pada barang sewaan, penyewa boleh memilih antara meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.

2. Tidak ada uzur yang dapat membatalkan aqad.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena adanya uzur sebab kebutuhuan atau manfaat akan hilang apabila ada uzur. Uzur yang dimaksud adlah sesuatu yang baru yang menyebabkan kemudharatan bagi yang beraqad. Uzur dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu:

a. Uzur dari penyewa, seperti berpindah-pidanh dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak mengahasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia
b. Uzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya

[44] Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*,..., hal. 127-128.

c. Uzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur ulama, *ijarah* adalah *aqad lazim*, seperti jual beli. Oleh karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur, tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *ijarah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijarah* dapat dikatakan batal jika kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.[45]

Adapun tambahan dari syarat-syarat *ijarah* sebagaimana yang ditulis oleh Nasrun Haroen adalah:

a. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat lansung diambili kuncinya dan dapat langsung boleh ia gunakan.
b. Objek *ijarah* itu sesutu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk dijadikan tempat-tempat maksiat.
c. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau

[45] Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah,...*, hal. 129-130

menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa aqad sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban untuk diri sendiri.

d. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran. Oleh sebab itu tidak boleh dilakukan aqad sewa sewa menyewa sebagai sarana terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakaian. Karena pada dasarnya aqad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan untuk seperti itu.
e. Upah atau sewa dalam dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.[46]

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah adalah sebagai berikut:

a. Dalam pasal 301 yang menyebutkan bahwa, untuk menyelesaikan suatu proses aqad ijarah, pihak-pihak yang melakukan aqad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum
b. Dalam pasal 302 menyebutkan bahwa, aqad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.
c. Dalam pasal 303 menyebutkan bahwa, *mu'ajir* haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.
d. Dalam pasal 304 menyebutkan bahwa, penggunaan *ma'jur* harus dicantumkan dalam aqad ijarah. Kemudian apabila penggunaan *ma'jur* tidak

[46] Narun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hal. 232-234.

dinyatakan swcara pasti dalam aqad, maka ma'jur digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

e. Dalam pasal 306 menyebutkan bahwa, apabila salah satu syarat dalam aqad ijarah tidak ada, maka aqad itu abtal.
f. Dalam pasal 307 menyebutkan bahwa, ijarah tidak harus dibayar apabila aqad ijarahnya batal. Dan harga ijarah yang wajar/*ujrah al-mitsil* adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.[47]

4. Sifat Ijarah dan Hukum Ijarah

a. *Sifat Ijarah*

Ijarah menurut Hanafiyah adalah aqad yang lazim, tetapi boleh di fasakh apabila terdapat uzur, sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan menurut Jumhur ulama, *ijarah* adalah aqad yang lazim (mengikat), yang tidak bisa di fasakh kecuali dengan sebab-sebab yang jelas, seperti adanya 'aib (cacat) atau hilangnya objek manfaat. Hal tersebut oleh karena *ijarah* adalah aqad atas manfaat, mirip dengan aqad nikah. Di samping itu, *ijarah* adalah aqad *mu'awadhah*, sehingga tidak bisa dibatalkan begitu saja sama seperti jual beli.

Sebagaimana kelanjutan dari perbedaan tersebut, Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* batal karena meninggalnya salah seorang pelaku aqad, yakni antara *mu'jir* dan *musta'jir*. Hal itu karena apabila aqad *ijarah* masih tetap maka manfaat yang dimiliki oleh *musta'jir* atau uang sewa yang di miliki oleh *mu'jir* berpindah kepada orang lain (ahli waris) yang tidak melakukan aqad, dan hal ini tidak dibolehkan. Sedangkan menurut Jumhur ulama, *ijarah* tidak batal karena

[47]Edisi Revisi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*,..., hal. 88-89.

meninggalnya salah seorang pelaku aqad., karena *ijarah* merupakan aqad yang *lazim* (mengikat) dan aqad *mu'awadhah*sehingga tidak bisa batal karena meninggalnya salah satu pihak, seperti jual beli.[48] Jadi menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* batal dengan meninggalnya salah satu pelaku aqad dan tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Sedangkan menurut Jumhur ulama, *ijarah* tidak batal, tetapi berpindah kepada ahli warisnya.[49]

b. *Hukum Ijarah*

Akibat hukum *ijarah* yang shahih adalah tetapnya hak milik atas manfaat bagi *musta'jir* (penyewa), dan tetapnya hak milik atas uang sewa atau upah bagi *mu'jir* (yang menyewakan). Hal ini oleh karena aqad *ijarah* adalah aqad *mu'wadhah,* yang disebut dengan jual beli manfaat.[50] Adapun hukum yang rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu aqad. Ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.

Jafar dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah fasid* sama dengan jual beli fasid, yakni harus dibayar dengan nilai atau ukuran yang dcapai oleh barang sewaan.[51]

5. Macam-macam Ijarah dan Hukumnya

[48]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*,..., hal. 328.
[49] Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah,*..., hal, 130.
[50]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*,..., hal. 329.
[51]Rachmat Syafi'i, *FiqhMu'amalah*,..., hal. 131.

Ijarah ada dua macam, yakni *ijarah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan.

a. *Ijarah atas manfaat*, disebut juga dengan sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama ini, objek aqadnya adalah manfaat dari suatu benda.[52] Dibolehkan *ijarah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar, dan lain-lain, tetapi dilarang *ijarah* atas benda-benda yang diharamkan.

1). Ketetapan hukum aqad dalam ijarah.

Menurut ulama Hanafiyah, ketetapan aqad *ijarah* adalah hukum kemanfaatan yang sifatnya *mubah*. Menurut ulama malikiyah, hukum *ijarah* sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpenapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada bendanya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak.

2). Cara memanfaatkan barang sewaan

Dalam menyewa rumah dibolehkan untuk memanfaatkannya sesuai kemauannya, baik dimanfaatkan sendiri maupun dengan orang lain. [53]

Dalam menyewa tanah disyaratkan menjelaskan barang yang disewakan, baik itu berbentuk tanaman atau tumbuhan atau bangunan.

Jika yang dimaksdukan adalah untuk pertanian, maka harus dijelaskan jenis apa yang di tanam di tanah tersebut, kecuali jika orang yang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dia kehendaki.

[52]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat*,..., hal. 329.
[53]Rachmat Syafi'i, *FiqhMu'amalah*,..., hal.131-132.

Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijarah* dinyatakan *fasid* (tidak sah). Karena kegunaan tanah itu bermacam-macam, sesuai dengan pembangunan dan tanaman.[54]

Dalam menyewa kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya harus dijelaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan temapt. Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan di angkut.

3). Perbaikan barang sewaan

Menurut ulama Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding yang rusak, dan lain-lain, maka pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa sebab pemilik barang tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap suka rela.

4). Kewajiban penyewa setelah habis masa sewa

Di antara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis adalah menyerahkan kunci rumah yang disewa, jika yang disewa adalah kendaraan, maka ia harus menyimpan kembali ke tempat asalnya.[55]

b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek aqadnya adalah amal atas pekerjaan seseorang.[56] Upah-mengupah atau *ijarah*‘*ala al-a’mal*, yakni suatu aqad dengan mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* sperti ini, menurut para ulam fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, sperti buruh bangunan, tukang

[54]Sayyid Sabiq, *FiqihSunnah* 13,..., hal. 24.
[55]Rachmat Syafi’i, *FiqhMu’amalah*,..., hal. 133.
[56]Ahmad Wardi Muslich, *FiqhMu’amalat*,..., hal. 329.

jahit, buruh pabrik, tukang sepatu dan lain-lain.[57] Dalam pengertian sederhana sederhana *ijarah 'ala al-a'mal* adalah aqad jual beli jasa. Biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al-a'mal* ini terbagi dua, yaitu:[58]

1). *Ijarah khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2). *Ijarah musytarik*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.[59]

6. Tanguung Jawab yang Disewa (ajir) dan Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang

a. Tanggung Jawab Ajir

Para ulama mazhab yang empat sepakat bahwa *ajir* khas tidak di bebani ganti kerugian karena kerusakan barang yang diserahkan kepadanya yakni berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut dikarenakan ia sebagai pemegang amanah sperti wakil dan mudharib. Adapun *ajir* musytarak yang berhak menerima upah karena pekerjaannya, bukan karena dirinya, para ulam berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah, Zufar, Hasan bin Zayyad, Hanabilah, dan Syafi'i dalam qaul yang shahih, *ajir musytarak* sama dengan *ajir khas*. Ia tidak dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang ada ditangannya, kecuali apabila

[57]Ahmad Muhammad Al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, PrinsipdanTujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 224
[58] Harun nasroen, *Fiqh Mu'amalah*,..., hal. 236.
[59]Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*,..., hal. 134.

tindakannya melampaui batas atau teledor.[60]Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan serta Ahmad dalam salah satyu pendapatnya, *ajir musytarak* dibebani ganti kerugian atas kerusakan barang yang berada ditangannya, meskipun bukan karena kelalaian, keteledoran atau tindakan yang melampaui batas. Pendapat tersebut berdasarkan hadits Nabi SAW:[61]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: عَلَى الْيَدِمَا اَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيْهِ، وَقَالَ بْنُ بَشِيْرٍ: حَتَّى تُؤَدِّي. (رواه احمد في المسند)

Artinya: *Dari Samurah bin Jundab ra. dari nabi nabi SAW beliau bersabda: orang yang memegang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diambilnya sampai ia menunaikannya (memberikannya). Berkata Ibnu Basyir, sampai barang terebut diberikan. (HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya).*[62]

b. Gugurnya Upah Karena Rusaknya Barang

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ditangannya rusak.

Menurut ulama Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Namun jika pekerjaan itu berada di bawah wewenang orang yang diberi upah, (adanya kerusakan), maka ia tidak berhak memperoleh upah, lantaran terjadinya kerusakan di tangannya, karena ia tidak dapat menjaga keselamatan kerja. Demikian menurut mazhab Asy-Syafi'i dan Hanbali.[63]

Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat di atas, hanya saja diuraikan lagi:

1). Jika benda ada di tangan ajir.

---

[60]Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Mu'amalah,..., hal. 161.
[61]Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Mu'amalat,..., hal. 334
[62]Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad Ibnu Hanbal, juz 5, Nomor Hadts 20098*, hal. 8
[63]Sayyid Sabiq, *FiqihSunnah* 13,..., hal. 22

a. Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.

b. Jika tidak ada pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.

2). Jika benda berada di tangan penyewa.

Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.[64] Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja, maka ia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh dapat dikemukakan, apabila seseorang disewa untuk membangun sebuah kamar di rumahnya, dan ia hanya mengerjakan sebagian saja dari bangunan tersebut, maka ia (orang yang disewa) berhak menuntut upah atas kadar pekerjaan yang diselesaikannya.[65]

7. Hak Menerima Upah atau Ujrah

Jika ujrah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain. Jika aqad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan aqad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda sewa kepada *musta'jir* ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan. Upah berhak diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

[64]Rachmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*,..., hal. 136.
[65]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalat,*..., hal. 337

a. Pekerjaan telah selesai

Jika aqadnya atas jasa, maka wajib membyar upahnya saat jasa telah selesai dilakukan.

b. Mendapat, manfaat, jika ijarahnya dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, aqad tersebut menjadi batal.
c. Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
d. Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.[66]

8. Pembatalan dan Berakhirnya Aqad Ijarah

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat aqad *ijarah*, apakah bersifat mengikat atau kedua belah pihak atau tidak. Ulama hanafiyah berpendirian bahwa aqad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang beraqad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum.[67]

Adapaun Jumhur ulama dalam hal ini mengatakan bahwa aqad *ijarah* itu bersifat mengikat kecuali ada cacat atau barang itu tidak booleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini dapat diamati dalam kasus apabila seorang meninggal

[66] Sayyid Sabiq,*Fiqh Sunnah 13*,..., hal. 21.
[67]Abdul Rahman Al-Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), Cet. Ke 2, hal. 283

dunia maka aqad ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, Jumhur ulama mengatakan, bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (al-mal). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang beraqad tidak membatalkan aqad ijarah.[68]

Menurut Al-Kasani dalam kitab *Al-Badaa'iu Ash-Shanaa'iu*, menyatakan bahwa aqad *ijarah* berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Objek *ijarah* hilang atau musnah, seperti rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.

b. Tenggang waktu yang disepakati dalam aqad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka orang tersebut berhak menerima upahnya.

c. Wafatnya salah seorang yang beraqad.

d. Apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait adanya hutang, maka aqad *ijarahnya* batal.[69]

Ijarah adalah jenis aqad yang *lazim*, yang salah satu pihak yang beraqad tidak memiliki *hak fasakh*, karena ia merupakan aqad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan *fasakh*, seperti di bawah ini.

Ijarah tidak menjadi *fasakh* dengan matinya salah satu yang beraqad, sedangkan yang diaqadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak *mu'ajjir* atau *musta'jir*.

---

[68]Narun Haroen, *Fiqh Mu'amalah,...*, hal.236

[69] Imam Al-Kasani, *Al-Bada'iu Ash-Shna'iu*, Jilid IV, hal. 208.

Berbeda dengan pendapat mazhab Hanafi, mazhab Az-zahiriyah, pendapat Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri dan Al-Laits bin Sa'ad. Dan tidak menjadi *fasakh* dengan dijualnya barang (*'ain)* yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya ijarah. Pendapat tersebut adalah menurut mazhab Maliki dan Ahmad.

Namun menurut Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh dijual kecuali dengan ridha penyewa, atau dia mempunyai hutang yang persoalannya berada di tangan hakim, maka ia boleh menjualnya untuk menutupi hutangnya.[70]

Ijarah menjadi *fasakh* (batal) dengan hal sebagai berikut:

a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiaannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi '*ain* atauobjek aqad.

c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur* '*alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena aqad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).

d. Terpenuhinya manfaat yang diaqadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah fasakh. Seperti jika masa ijrah tanah telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan. Hal ini di maksukan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa, yaitu dengan mencaburt tanaman sebelum waktunya

[70]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13,..., hal. 28.

5. Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata: Boleh menfasakh *ijarah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijarah*.[71]

B. Sewa-menyawa (Ijarah) menurut Fatwa DSN-MUI

Sistem ijarah dalam islam juga diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2004 yang menjelaskan tentang ijarah. Dalam fatwa tersebut menjelaskan rukun dan syarat ijarah adalah sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang beraqad (berkontrak) terdiri atas pemberi sewa/jasa dan penerima sewa/jasa.
b. Objek aqad ijarah, yaitu: manfaat barang dan sewa atau manfaat jasa dan upah.
c. Sighat ijarah, yaitu ijab dan qabul merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, secara verbal maupun bentuk lain.[72]

Selanjutnya dalam fatwa tersebut juga mengatur mengenai ketentuan objek ijarah, diantaranya adalah:

a. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
b. Manfaat barang atau jasa harus bernilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
c. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (bukan yang diharamkan).

[71]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 13,..., hal. 29.
[72] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Ciputat:Gaung Persada, 2006), hal. 59.

d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang mengakibatkan sengketa.
f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identitas fisik.
g. Sewa atau upah adalah suatu yang dijanjikan dan dibayar atau upah nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga (*tsaman*) dalam jual beli dapat pula di jadikan sewa atau upah dalam ijarah.
h. Pembiyaan sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
i. Kelenturan (*fleksibelity*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.[73]

Dalam fatwa tersebut juga mengatur tentang ketentuan mengenai kewajiban LKS kepada nasabah dalam pembiyaan ijarah, yaitu sebagai berikut:

a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat atau jasa:
   1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
   2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
   3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
b. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa.
   1) Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakan sesuai aqad (kontrak)

[73]Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*,..., hal. 59

2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.[74]

Dengan melihat kepada fatwa Dewan Syari'ah Nasional tersebut, dapat di pahami bahwa fatwa tersebut selain mengatur konsep ijarah secara umum, juga mengeatur tentang konsep pembiayaan ijarah di lembaga keuangan syari'ah. Fatwa tersebut mengatur konsep ijarah sebagaimana yang diatur dalam buku-buku fiqih. Selain dijadikan pedoman untuk masyarakat umum fatwa tersebut juga bisa dijadikan pedoman bagi lembaga keuangan syari'ah yang memiliki produk pembiayaan ijarah di dalamnya.

C. Hikmah dan Sistem Pembayaran Ijarah serta Pengembalian Barang Sewa

1. Hikmah Pembayaran Ijarah

Ijarah disyari'atkan karena manusia membutuhkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan yang lainnya, mereka membutuhkan binatang untuk kendaraan dan angkutan mereka dan membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka membutuhkan tanah utnutk bercocok tanam.

2. Sistem Pembayaran Ijarah

[74]Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional,*..., hal. 61.

Menurut hukum positif, terdapat berbagai sistem pebayaran upah adalah sebagai berikut:[75]

1) Sistem Jangka Waktu

Menurut sistem pembayaran upah ini, upah ditetapkan menurut jangka watu buruh melakukan pekerjaan, di mana untuk tiap-tiap jam diberikan upah per jam, untuk tiap hari pekerjaan diberikan upah harian, untuk seminggu pekerjaan diberikan upah mingguan, untuk setiap bulan pekerjaan diberikan upah bulanan, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, buruh tidak perlu melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa. Oleh sebab itu dampak negatif dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat.

2) Sistem Upah Potongan

Sistem ini sering dipakai untuk mengganti sistem upah jangka waktu apabila hasil pekerjaan tidak memuaskan. Karena upah ini hanya bisa diterapkan bila dapat diukur hasil pekerjaan itu dengan ukuran tertentu, misalnya jumlah banyak, jumlah berat, jumlah luasnya hasil pekerjaan buruh tersebut. maka sistem pengupahan ini tidak dapat dipakai pada suatu perusahaan.

3) Sistem Upah Permufakatan

Sistem upah ini pada dasarnya adalah upah potongan, yaitu upah untuk untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada hasil pembuatan jalan, pekerjaan pembuat, pembongkar, dan pengangkut barang-barang dan sebgainya, tetapi upah diberikan kepada buruh masing-masing melainkan sekumpulan buruh yang telah sama-sama melakukan pekerjaan itu.

[75] Imam Soepomo, Pengantar Ilmu Peburuhan, (Jakarta: Djambatan,1980), hal 129.

4) Sistem Skala Upah

Adanya pertalian antara upah dengan harga penjualan, cara pengupahan ini dapat dijalankan oleh perusahaan yang harga barang hasilnya untuk sebagian besar atau seluruhnya tergantung pada harga pasaran di luar Negeri. Upah akan naik atau turun menurut naik turunnya harga barang hasil perusahaan itu. Cara pengupahan seperti ini banyak terdapat pada perusahaan tambang dan pabrik baja inggris. Dalam pengupahan ini bisa terjadi perselisihan apabila harga barang turun terus menerus yang akhirnya menyebabkan buruh yang sudah terbiasa dengan gaji yang besar.[76]

5) Upah Indeks

Upah indeks adalah yang naik turun menurut naik turunnya angka indeks biaya penghidupan, tetapi turunnya upah ini tidak akan mempengaruhi nilai riil dari upah.

6) Sistem Upah Pembagian Keuntungan

Maksudnya, di samping upah yang diterima oleh buruh pasa waktu tertentu pda sistem ini, maka pada penutupa buku tahunan bila perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh diberikan sebagian dari keuntungan itu.[77]

3. Pengembaliam Barang Sewa

[76] Imam Soepomo, *Pengantar Ilmu Peburuhan*,..., hal. 130.
[77] Imam Soepomo, *Pengantar Ilmu Peburuhan*,..., hal, 131.

Jika Ijarah telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang dapat dipindah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya.[78]

Namun jika berbentuk barang yang tidak bergerak atau barang yang tidak dapat dipindahkan, seperti rumah, bangunan, tanah, dan lain-lain, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong, atau dalam keadaan seperti semula.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa ketika iajrah telah berakhir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengembalikan untuk menyerahterimakanmya seperti, barang titipan. Selanjutnya, mereka juga berpendapat bahwa setelah berakhirnya masa aqad ijarah dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa.[79]

Di dalam buku yang ditulis oleh Suhrawardi K. Lubis, menjelaskan tentang bagaimana cara pengembalian objek sewa-menyewa. Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewakannya kepada pemilik semula (yang menyewakan).[80]

Adapun ketentuan pengembalian objek atau barang sewa-menyewa adalah sebagai berikut:

[78] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*,..., hal. 29.
[79] Abdul Rahman Al-Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*,..., hal. 284.
[80] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,..., hal. 150.

a) Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak, maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan atau pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa-menyewa kendaraan.
b) Apabila objek sewa-menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka penyewa wajib mengembalikannnya kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong. Maksudnya, tidak ada harta pihak penyewa di dalamya, misalnya dalam perjanjian sewa-menyewa rumah.
c) Jika yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya. [81]

Pendapat mazhab Hanbali di atas tadi dapat diterima, sebab dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian sewa-menyewa, maka dengan sendirinya perjanjian sewa-menyewa yang telah diikiat sebelumnya telah berakhir. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa-menyewa. Dengan terlewatinya jangka waktu yang diperjanjikan, otomatis hak untuk menikmati kemanfaatan atas benda itu kembali kepada pihak pemilik (yang menyewakan).[82]

D. Kedudukan Hukum Sewa Kolam Pancing Menurut Hukum Islam

Dalam permasalahan tentang menyewakan kolam pancing ikan dengan sistem harian, kolam pancing adalah objek dari barang yang disewakan. Sedangkan tujuan dari sewa menyewa (*ijarah*) adalah memiliki manfaat dari suatu

[81] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,..., hal. 151.
[82] Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*,..., hal.. 151.

benda yang disewakan oleh pemberi sewa kepada penyewa.[83] Namun dalam praktek penyewaan kolam pancing dengan sistem harian pemancing dapat memiliki ikan, sedangkan ikan bukanlah manfaat dari sewa menyewa. Jadi ikan tidak dapat di miliki oleh pemancing.

Dalam permasalahan pemancingan dengan aqad jual beli ikan dengan sistem pancingan itu tidak sah karena sudah jelas mengandung unsur *gharar*, sedangkan dengan aqad sewa-menyewa itu juga tidak sah. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Djamaluddin Miri bahwa tidak termasuk hal-halyang tidak menjamoin terpenuhinya manfaat barang (yang ditransaksikan) adalah barang yang tidak terjamin kepemilkannya secara utuh, seperti menyewakan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya menyewakan kambing untuk diperah susunya dan kolam untuk dipancing ikanny, karena barang itu (ikan) tidak boleh menjadi hak milik dalam aqad sewa.[84]

[83] Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*,..., hal 114
[84]Djamaluddin Miri, *Akhlamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konsbes NU 1926-1999*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2004), hal. 142

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Taluak IV suku dan Jorong Taluak

1. Monografi Nagari Taluak IV Suku

a. Sejarah Nagari Taluak IV Suku

Nagari Taluak IV Suku mempunyai tiga Jorong yaitu, Jorong Kapeh Panji, Jorong Jambu Aia dan Jorong Taluak. Nagari taluak IV Suku merupakan salah satu Nagari yang ada di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam.[85]

Awal mula terbentuknya Nagari Taluak IV suku adalah berawal dari sejarah Kecamatan Banuhampu. Kecamatan Banuhampu pada masa penjajahan Belanda berada di bawah wilayah kekuasaan Sariak IV Koto Tuo (Kecamatan IV Koto sekarang), dengan pimpinan pemerintahannya di sebut "Asisten Demang". Di bawah Asisten Demang adalah "Nagari" yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari.

Pada era kemerdekaan, wilayah Sariak IV Koto dibagi Menjadi dua Kecamatan, yakni Kecamatan IV Koto dan Kecamatan Banuhampu Sungai Puar.

Berdasarkan Perda Agam No 31 tahun 2001, perwakilan Kecamatan Pembantu Banuhampu Sungai Puar didefenisikan menjadi Kecamatan Sungai Puar sehingga Kecamatan Banuhampu Sungai Puar terbagi menjadi dua yakni, Kecamatan Banhumpu dan Kecamatan Sungai Puar. Luas wilayah Kecamatan Banuhampu sekitar 34, 81 km2, dengan letak 100` 22` - 100` 25`

[85] Profil Nagari Taluak IV Suku tahun 2014.

Bujur Timur dan 0` 77` - 0` 21` Lintang Selatan. Memiliki ketinggian rata-rata 901 – 1500 meter di atas permukaan laut, dengan temperatur udara sekitar 15,3`C – 24,4`C , serta kelembaban udara sekitar 81,6% - 90,19%.[86]

Kecamatan Banuhampu pada masa kanagarian terbagi menjadi 6 Nagari yaitu:

a. Nagari Pakan Sinayan
b. Nagari Padang Lua
c. Nagari Cingkariang
d. Nagari Ladang Laweh
e. Nagari Taluak IV Suku
f. Nagari Kubang Putiah
g. Nagari Sungai Tanang[87]

b. Batas wilayah Nagari Taluak IV Suku

Nagari Taluak IV Suku merupakan salah satu Nagari di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam yang terletak di belahan bagian Timur. Dengan batas-batas wilayah:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Bukittinggi
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh dan Nagari Kubang Putiah
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh dan Nagari Guguak Kecamatan IV Koto[88]

[86] Koordinator Statistik Kecamatan Banuhampu
[87] Wawancara dengan Bapak Risman, Wali Nagari Taluak IV Suku, Tanggal 13 Juli 2017

c. Luas wilayah Nagari Taluak IV Suku

Luas wilayah Nagari Taluak IV Suku secara keseluruhan adalah 498 Ha. Namun luas wilayah Nagari Taluak IV Suku menurut wilayah kejorongan adalah:

1. Jorong Taluak dengan luas wilayah 142 Ha.
2. Jorong Jambu Air dengan luas wilayah 206 Ha.
3. Jorong Kapeh Panji dengan luas wilayah 150 Ha.[89]

d. Orbitrasi dan Jarak Tempuh

Orbitrasi dan jarak tempuh dari Nagari Taluak IV Suku sesuai dengan tempat yang di tuju adalah:

1. Jarak tempuh ke ibu kota Provinsi adalah 90 KM dengan waktu tempuh 2,5 jam.
2. Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 65 KM dengan waktu tempuh 2 jam.
3. Jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan adalah 3 KM dengan waktu tempuh ¼ jam.[90]

e. Keadaan Penduduk Nagari Taluak IV Suku

Jumlah penduduk Nagari Taluak IV Suku berdasarkan hasil sensus Penduduk pada tahun 2014 adalah 5.467 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.309 KK yang tersebar ke 3 wilayah Jorong

1. Jorong Taluak dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 477 KK.

---

[88] Profil Nagari Taluak IV Suku Tahun 2014
[89] Profil Nagari Taluak IV Suku Tahun 2014
[90] Profil Nagari Taluak IV Suku Tahun 2014

2. Jorong Jambu Air dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 554 KK.

3. Jorong Kapeh Panji dengan jumlah Kepla Keluarga sebanyak 278 KK.[91]

Berikut ini adalah Tabel Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Umur Dan Jenis Kelamin.[92]

No	Golongan Umur	Jenis Kelamin		jumlah	Ket
		LK	PR		
1	0 – 4	311	255	566	
2	5 – 9	291	162	553	
3	10 – 14	281	215	486	
4	15 – 19	204	265	469	
5	20 – 24	255	258	513	
6	25 – 29	241	237	478	
7	30 -34	216	217	433	
8	35 – 39	209	214	423	
9	40 – 44	171	155	326	
10	45 – 49	145	148	293	
11	50 – 54	136	126	262	
12	55 – 59	118	96	214	
13	60 -64	54	85	149	
14	65 – 69	51	68	116	

[91] Profil Nagari Taluak IV Suku Tahun 2014
[92] Profil Nagari Taluak IV Suku Tahun 2014

15	**70 – 74**	**36**	**48**	**84**	
16	**> 75**	**32**	**72**	**104**	

Kepadatan Penduduk Nagari Taluak IV Suku adalah:

1. Laki-laki dengan jumlah 2.731 jiwa.
2. Perempuan dengan jumlah 2.736 jiwa.
3. Jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 5.467 jiwa dengan kepadatan penduduk per KM.[93]

Kemudian kepadatan Penduduk berdasarkan Jorong adalah:

1. Jorong Taluak dengan jumlah laki-laki sebanyak 959 jiwa dan perempuan sebanyak 953 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 1.912 jiwa.
2. Jorong Jambu Air dengan jumlah laki-laki sebanyak 1.184 jiwa dan perempuan sebanyak 1141 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 2.325 jiwa.
3. Jorong Kapeh Panji dengan jumlah laki-laki sebanyak 588 jiwa dan perempuan sebanyak 512 jiwa. Jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 1.230 jiwa.[94]

Secara toritis disebutkan bahwa penduduk yang besar merupakan salah satu modal dasar bagi suatu pembangunan daerah. Hal itu dimaksudkan apabila penduduk tersebut dapat diperdayakan sesuai dengan kodratnya dan keahlian dalam bidang masing-masing. Namun sebaliknya, apabila jumlah penduduk

[93] Profil Nagari Taluak IV Suku Tahun 2014
[94] Profil Nagari Taluak IV Suku Tahun 2014

yang besar demikian tidak dapat diperdayakan malah menjadi beban pembangunan.

f. Pendidikan di Nagari Taluak IV Suku

Berikut ini adalah Tabel Pendidikan di Nagari Taluak IV Suku.[95]

No	Pendidikan	LK	PR	Jumlah
1	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	394	327	721
2	Tidak/Belum Tamat SD	419	396	815
3	SD/Sederajat	387	433	820
4	SLTP/Sederajat	476	459	935
5	SLTA/Sederajat	746	735	1.481
6	SM Kejurusan	95	42	137
7	DI/II	14	52	66
8	DIII	58	98	156
9	S1	129	183	312
10	S2/S3	13	11	24
Jumlah		2.731	2.736	5.467

g. Mata Pencaharian Penduduk Nagari Taluak IV Suku

Berikut ini adalah tabel mata pencaharian Penduduk Nagari Taluak IV Suku.[96]

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Ket

[95] Profil Nagari Taluak IV Suku Tahun 2014
[96] Profil Nagari Taluak IV Suku Tahun 2014

1	Pertanian Tanaman Padi dan Palawija	538	
2	Hortikultura	213	
3	Perkebunan	2	
4	Peternakan	4	
5	Industri Pengolahan	245	
6	Listrik dan Gas	5	
7	Konstruksi/Bangunan	81	
8	Perdagangan	556	
9	Hotel dan Rumah Makan	22	
10	Transportasi dan Pergudangan	71	
11	Informasi dan Komunikasi	25	
12	Keuangan dan Asuransi	27	
13	Jasa Pendidikan	166	
14	Jasa Kesehatan	47	
15	Jasa Kemasyarakatan, Pemerintah dan Perorangan	406	
16	Lainnya	41	
Jumlah		2411	

h. Keadaan Keagamaan di Nagari Taluak IV Suku

Sebagian besar agama yang dipeluk oleh penduduk Nagari Taluak IV Suku adalah agama Islam. Namun ada juga sebagian kecil dari penduduk Nagari Taluak IV Suku menganut agama lain seperti, agama Kristen, Hindu

dan Budha. Berikut ini gambaran tentang agama yang di peluk oleh Penduduk Nagari Taluak IV Suku:

1. Jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 5.429 jiwa.
2. Jumlah penduduk yang beragama Kristen sebanyak 31 jiwa.
3. Jumlah penduduk yang beragama Hindu sebanyak 1 jiwa.
4. Jumlah penduduk yang beragama Budha sebanyak 6 jiwa.[97]

Berikut ini adalah tabel jumlah sarana ibadah yang ada di Nagari Taluak IV Suku berdasarkan tiap Jorong:[98]

No	Jorong	Masjid	Mushalla
1	Taluak	1	2
2	Jambu Air	2	2
3	Kapeh Panji	1	-
Jumlah		4	4

Kemudian tabel sarana pendidikan Alquran yang ada di Nagari Taluak IV Suku di tiap Jorong:

NO	Jorong	MDA	TPA	Jumlah Murid	
				LK	PR
1	Taluak	1	1	41	54
2	Jambu Air	2	1	158	126

[97] Profil Nagari Taluak IV Suku Tahun 2014
[98] Profil Nagari Taluak IV Suku Tahun 2014

3	Kapeh Panji	1	-	64	41
Jumlah			32	263	41

i. Keadaan Kesehatan di Nagari Taluak IV Suku

Di Nagari Taluak IV Suku, pelayanan kesehehatan dijadikan skala prioritas karena kesehatan menyangkut keselamatan nyawa manusia. Maka dari itu, pemerintah Nagari tetap mengalokasikan anggaran APBN Nagari setiap tahun untuk kader posyandu dalam meningkatkan kesehatan Ibu Hamil dan Balita di Nagari Taluak IV Suku. Untuk pelayanan secara umum, pemerintah Nagari selalu mengadakan koordinasi dengan bidan yang ada di tiap Jorong dan jajaran kesehatan dari puskesmas yang berada di Nagari Taluak IV Suku.[99]

j. Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Taluak IV Suku

Kerapatan Adat Nagari atau yang di singkat dengan KAN adalah lembaga pemangku adat yang ada di tiap Nagari di ranah Minangkabau dalam sistem pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat.

KAN merupakan perwakilan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wialayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setiap suku dan kaum di suatu Kanagarian, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Provinsi Sumatera Barat.

Berikut ini adalah struktur dari KAN yang ada di Nagari Taluak IV Suku:

[99] Profil Nagari Taluak IV Suku Tahun 2014

Ketua Umum: Bapak Rusydi st. Bandaro Sati

Ketua I : Bapak Hasanuddin st. Majo Lelo

Ketua II : Bapak Anas st. Sulaiman

Sekretaris Umum: Bapak Hidayat st. Rangkayo Bungsu

Sekretaris I : Bapak Musnal st Saidi

Sekretaris II : Bapak Arnifil

Bendahara : Bapak Syukri Djanidin

Anggota : Bapak Yasrul st. Marajo, Bapak Amir Faisal st. Sinaro[100]

j. Visi dan Misi serta Motto Nagari Taluak IV Suku

Visi dan misi serta motto yang di pakai oleh Nagari Taluak IV suku. Visi: "Terwujudnya masyarakat Nagari Taluak IV Suku berakhlak mulia, wujudkan pemahaman yang mandiri dan madani."

Misi: "meningkatkan Sumber Daya Manusia untuk lebih berpartisipasi dalam menunjang pembangunan dan perekonomian masyarakat.

Motto: "Indak ado kusuik nan indak salasai, indak ado karuah nan indak janiah

2. Demografi Jorong Taluak

a. Sejarah Jorong Taluak

Pada zaman dahulu, Jorong Taluak merupakan sebuah jurang yang cukup dalam. Namun para nenek moyang dahulu membuat jurang tersebut ditimbun atau disebut dengan mendam dengan maksud untuk membuat jalan

[100] Profil Nagari Taluak IV Suku Tahun 2014

strategis yang menghubungkan antara Nagari Kubang Putiah dengan Kota Bukittinggi yang telah kita kenal sekarang.[101]

Asal-usul pemberian nama Taluak bagi Jorong ini adalah di karenakan para nenek moyang terdahulu yang mendam atau menimbun jurang tersebut dikarenakan jurang tersebut terlihat seperti sebuah Teluk. Para nenek moyang memberi nama daerah ini sebelumnya adalah Taluak Pakokan. Taluak Pakokan artinya adalah sebuah Teluk yang sudah ditimbun atau didam. Seiring perkembangan zaman, nama Taluak Pakokan diubah menjadi Taluak.[102]

Pada saat zaman Belanda, Jorong Taluak merupakan daerah di bawah kekuasaan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan beberapa bangunan yang ada di Jorong Taluak memakai corak atau gaya bangunan Belanda, seperti bangunan Madrasah Aliyah Negeri (MDA) yang ada di Jorong Taluak dan sebuah rumah yang berada di depan mesjid Jami' Taluak.[103]

Jorong Taluak memiliki suatu bangunan yang sudah menjadi Cagar Budaya, yaitu mesjid Jami' Taluak. Pembangunan mesjid ini diprakarsai atau dibangun oleh Haji Abdul Majid pada tahun 1860 yang pada mulanya beratapkan ijuk.

Arsitektur yang dimiliki mesjid ini secara keseluruhan dipengaruhi oleh corak Minangkabau. Pengaruh arab datang kemudian denfan dibangunnya *minaret* (menara) lalu disusul pembuatan fasad. Dengan arstektur yang dimiliknya, mesjid ini juga menjadi salah satu mesjid yang paling banyak

[101] Wawancara dengan Bapak Herman, Wali Jorong Taluak, tanggal 21 Juli 2017
[102] Wawancara dengan Bapak Herman, Wali Jorong Taluak, tanggal 21 Juli 2017
[103] Wawancara dengan Ibu Aisyah, Warga Jorong Taluak, tanggal 21 Juli 2017

difoto selama masa Pemerintahan Hindia Belanda, yang kini dikoleksi oleh *tropenmuseum* di Amsterdam.[104]

Mesjid Jami, Taluak sempat mengalami beberapa kerusakan cukup berat akibat gempa yang terjadi pada tahun 2007. Meski telah beberapa kali perbaikan, keaslian mesjid ini masih tetap dipertahankan.[105]

b. Batas Wilayah Jorong Taluak

Jorong Taluak merupakan salah satu Jorong yang ada di Nagari Taluak IV Suku. Dengan batas-batas wilayah:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jorong Jambu Aia dan Kota Bukittinggi
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh dan Nagari Kubang Putiah

   Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Ladang Laweh dan Nagari Guguak Kecamatan IV Koto[106]

c. Keadaan Ekonomi Masyarakat Jorong Taluak

Pada umumnya perekenomian masyarakat Jorong Taluak adalah dari sektor pertanian, seperti sawah dan ladang. Di samping sektor pertanian, masyarakat Jorong Taluak juga berprofesi sebagai pedagang.

Di Jorong Taluak, terdapat sebuah kelompok tani yang aktif yang memiliki anggota 15 orang dan di ketuai oleh Bapak Zal ‘as. Kelompok tani ini sudah berjalan lebih kurang 6 tahun dan dibentuk sejak tahun 2011.[107]

[104] https://id.m.wikipedia.org/wiiki/Masjid_Jamik_Taluak_Bukittinggi
[105] https://id.m.wikipedia.org/wiiki/Masjid_Jamik_Taluak_Bukittinggi
[106] Wawancara dengan Bapak Herman, Wali Jorong Taluak, Tanggal 21 Juli 2017
[107] Wawancara dengan Bapak Zal ‘As, Warga Jorong Taluak, Tanggal 22 Juli 2017

d. Kondisi Sosial dan Budaya

Kondisi sosial dan budaya masyarakat Jorong Taluak masih kental dengan semanagat gotong royong dan peduli pada sesama manusia. Filosofi ini telah terwujud di Jorong Taluak yang dapat dilihat dengan nyata pada kegiatan hari besar Islam yang dilaksanakan oleh masyarakat Jorong Taluak. Selain itu masyarakat Jorong Taluak juga ikut berpartisipasi dalam perayaan acara Khatam Al-Quran yang diadakan satu kali dalam dua tahun.

Kemudian jika ada salah seorang masyarakat Jorong Taluak yang mengalami musibah, seperti salah seorang keluarganya yang meninggal, maka seluruh masyarakat ikut berpartisipasi dalam menyelenggarakan jenazah, menggali pusara hingga bertakziah pada malam harinya dengan tujuan untuk memanjatkan doa kepada Allah SWT buat yang telah meninggal, maupun keluarga yang ditinggalkan.[108]

e. Sarana Keamanan di Jorong Taluak

Pada umumnya, keamanan di wilayah Jorong Taluak jarang mendapati gangguan, perkelahian antar kampung, kemalingan dan kejahatan lainnya. Hal ini dikarenakan tingkat kesadaran dan peduli sesama manusia di Jorong Taluak masih kuat. Namun masih ada beberapa kasus kejahatan yang terjadi di Jorong Taluak, seperti kasus pencurian, dan beberapa kasus orang yang melakukan hubungan mesum.

Untuk menjaga keamanan masyarakat, Wali Jorong Taluak mengadakan ronda setiap malam yang dilakukan secara bergiliran. Namun

[108] Wawancara dengan Bapak Herman, Wali Jorong Taluak, Tanggal 21 Juli 2017

pada hingga saat sekarang kegiatan ronda malam sudah tidak aktif dilakukan lagi oleh masyarakat Jorong Taluak.[109]

B. Tata Cara Pelaksanaan Pemancingan Ikan Di Kolam Mesjid Jami Taluak Dengan Sistem Sewa-Menyewa

Manusia merupakan makhluk sosial, dimana antara setiap individu hidup secara berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain. Setiap prilaku manusia tidak terlepas dari bantuan orang lain. Begitupun dengan membuat acara pancing ikan yang diadakan di Jorong Taluak, yang membutuhkan kerjasama agar terlaksananya acara pancing ikan.

Kolam yang berada di depan Mesjid Jami' Taluak yang berada di Jorong Taluak merupakan kolam milik mesjid Jami' Taluak. Masyarakat Jorong Taluak berhak dalam menggunakan kolam tersebut, seperti mencuci pakaian dan berenang di kolam tersebut. Hal ini disampaikan oleh pengurus mesjid. Alasannya adalah Mesjid Jami' Taluak merupakan kepemilikan bersama. Pengurus mesjid maupun masyarakat Jorong Taluak berhak menggunakan Mesjid Taluak sebagai tempat sarana ibadah maupun kegiatan lainnya yang berhubungan dengan ibadah. Jadi kolam mesjid Jami' Taluak juga menjadi kepemilikan masyarakat Jorong Taluak. Pengurus Mesjid juga menyarankan kepada masyarakat Jorong Taluak menjaga kebersihan kolam tersebut dengan tidak membuang sampah di kolam.[110]

Dalam hal pengelolaan kolam Mesjid Jami' Taluak seperti pembibitan ikan, mengelola ikan di kolam dan perawatan ikan di kolam, pengurus mesjid

[109] Wawancara dengan Bapak Herman, Wali Jorong Taluak, Tanggal 21 Juli 2017
[110] Wawancara dengan Bapak Zal, Pengurus Mesjid Jami' Taluak, Tanggal 10 Juni 2017

menyerahkannya langsung kepada pemuda Jorong Taluak tanpa ada perjanjian secara tertulis. Modal atau dana yang didapatkan untuk pembibitan ikan dan pemeliharaan ikan seperti membeli makan ikan berupa pelet ikan, berasal dari kas pemuda, bantuan masyarakat, bantuan dari Bupati dan bantuan dari orang rantau. Ikan yang ada di kolam Mesjid Jami' Taluak ini disebut sebagai ikan larangan, hanya pada saat hari-hari tertentu ikan ini boleh diambil, seperti acara *alek nagari*, acara khatam Al-Qur'an, dan lain-lain.[111]

Saudara Ronandes mengatakan bahwa pemuda Jorong Taluak merencanakan untuk membuat acara pancing ikan setelah tiba masa panen ikan di kolam Mesjid Taluak. Panen ikan ini hanya diperkirakan oleh pemuda Jorong Taluak. Oleh karena itu dalam perencanaan pembuatan acara pancing ikan di kolam Mesjid Jami' Taluak, pemuda harus meminta izin terlebih dahulu kepada pengurus Mesjid Jami' Taluak, karena pemuda Jorong tidak boleh melupakan bahwa status kepemilikan kolam tersebut adalah Mesjid Jami' Taluak.[112]

Dalam membuat perencanaan pelaksanaan pemancingan ikan yang diadakan di Jorong Taluak, tepatnya di kolam mesjid Jami' Taluak, para pemuda beserta pengurus mesjid mengadakan permusyawaratan yang bertujuan untuk mengadakan acara pemancingan ikan di kolam mesjid Taluak.

Menurut Saudara Ronandes dalam musyawarah tersebut para pemuda ingin meminta izin kepada pengurus mesjid untuk mengadakan acara pemancingan ikan. Karena banyaknya masyarakat Taluak dan masyarakat dari

[111] Wawancara dengan Bapak Zal, Pengurus Mesjid Jami' Taluak, Tanggal 10 Juni 2017
[112]Wawancara dengan Saudara Ronandes, Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 1Juni 2017

daerah lainnya yang hobi memancing. Dengan dilaksanakannya acara pancing ikan ini, maka masyarakat Jorong Taluak ataupun masyarakat dari daerah lain di luar Jorong Taluak yang mempunyai hobi memancing ikan dapat menyalurkan hobinya tersebut. Hal inilah para pemuda beralasan untuk mengadakan acara pancing ikan.[113]

Ketua pemuda yang bernama Mawardi kemudian menjelaskan bagaimana tata cara atau sistem pemancingan ikan tersebut. Sistem pancing ikan yang ingin kami adakan ini menggunakan sistem sewa-menyewa tempat pancing ikan dengan membeli tiket terlebih dahulu sebelum memancing. Tempat memancing telah disiapkan untuk para pemancing yang ingin memancing. Kemudian acara ini kami adakan setiap hari minggu dan empat kali periode dalam satu bulan.[114]

Kemudian pengurus Mesjid yang bernama Bapak Andi menanyakan kepada Saudara Mawardi bagaimana dengan ikan yang dipancing tersebut, apakah para pemancing membawa ikan itu pulang atau dilepas kembali, dengan alasan karena takutnya sistem pelaksanaan pemancingan ikan tersebut jatuh kepada unsur *gharar*, karena para pemancing yang memancing ikan di dalam kolam tersebut dan mereka tidak tahu berapa takaran, ukuran dan banyak ikan di dalam kolam tersebut, sedangkan mereka telah membayar tiket untuk memancing. Kemudian saudara Mawardi menjawab pertanyaan dari Bapak Andi selaku dari ketua pengurus Mesjid, ya tentu saja mereka membawa

[113]Wawancara dengan Saudara Ronandes, Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 1Juni 2017
[114]Wawancara dengan Saudara Ronandes, Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 1Juni 2017

pulang ikan tersebut karena itu adalah hak mereka dan mereka sudah membayar tiket tempat agar bisa memancing.[115]

Setelah mendengarkan jawaban dari Saudara Mawardi, kemudian Bapak Andi memberikan pendapatnya untuk acara pemancingan ikan ini. Beliau berpendapat, sebaiknya para pemancing terlebih dahulu melakukan pemancingan, kemudian berapa ikan yang didapatkan tersebut di timbang berapa banyaknya ikan yang mereka dapatkan, kemudian mereka harus membayar sesuai dengan banyaknya ikan yang telah didapatkan, atau dengan cara tidak melakukan sistem pancing ikan, melainkan dengan menangkap seluruh ikan di dalam kolam tersebut dengan jala atau jaring ikan, kemudian dijual kepada masyarakat yang ingin membeli ikan tersebut. [116]

Para pemuda tidak menyetujui usulan tersebut, dengan alasan jika para pemancing terlebih dahulu melakukan pemancingan dan membayar berapa banyaknya ikan yang didapatkan setelah selesai memancing, maka pasti salah satu diantara para pemancing langsung pulang dan tidak membayar ikan yang telah didapatkan, karena membayangkan kurangnya pengawasan dalam acara pemancingan tersebut. Usulan kedua yang diberikan Bapak Andi pun juga tidak disetujui para pemuda dengan alasan karena jika ikan tersebut ditangkap dengan jala atau jaring ikan, maka tidak tersalurkan hobi masyarakat yang ingin memancing, karena tujuan dari pembuatan acara pancing ikan ini adalah supaya tersalurkannya hobi masyarakat yang memiliki hobi memancing.[117]

[115]Wawancara dengan Saudara Ronandes, Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 1Juni 2017
[116]Wawancara dengan Saudara Ronandes, Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 1Juni 2017
[117]Wawancara dengan Saudara Ronandes, Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 1Juni 2017

Pengurus mesjid yang diketuai oleh Bapak Andi tetap tidak menyetujui hal tersebut dan para pemuda yang diketuai oleh Saudara Mawardi tetap dengan pendapatnya mengenai pembuatan acara pemancingan ikan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu jalan keluar dari permusyawaratan tersebut adalah pengurus mesjid tetap tidak menyetujui sistem pemancingan ikan yang diadakan oleh para pemuda, namun pengurus mesjid tidak melarang acara pemancingan ikan dan pengurus mesjid juga tidak ikut campur dalam kegiatan pembuatan acara pemancingan ikan tersebut. [118]

Alasan dari pengurus mesjid tidak melarang acara pemancingan ikan dengan sistem pemancingan yang diusulkan oleh para pemuda adalah untuk menghindari perpecahan antara pengurus mesjid dengan para pemuda. Karena yang merawat, membudidayakan dan mengelola ikan serta membersihkan kolam mesjid adalah para pemuda. [119]

Tata cara pelaksanaan pemancingan ikan yang diadakan di kolam mesjid Jami' Taluak yang dijelaskan oleh saudara Mawardi adalah dengan mamakai sistem sewa tempat untuk para pemancing. Para pemancing harus terlebih dahulu membeli tiket yang sudah disediakan panitia pancing ikan. Acara pemancingan berlangsung setiap hari minggu dalam 4 kali periode selama satu bulan[120].

Kemudian penulis menanyakan tentang hasil sewa kolam pancing ikan dan perencanaan penggunaan hasil sewa kolam pancing ikan tersebut. Saudara

[118]Wawancara dengan Saudara Ronandes, Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 1Juni 2017

[119]Wawancara dengan Saudara Ronandes, Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 1Juni 2017

[120]Wawancara dengan Saudara Mawardi, Ketua Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 1 Juni 2017

Mawardi menjelaskan hasil sewa kolam pancing ikan tersebut akan dimasukkan ke kas mesjid, namun pengurus mesjid sewaktu musyawarah tidak akan ikut campur dalam pelaksanaan acara pancing ikan yang diadakan, maka para pemuda merencanakan hasil sewa kolam pancing ikan tersebut digunakan untuk perbaikan jalan cor ke rumah warga Jorong Taluak. Dan sisanya digunakan untuk membeli bibit ikan kembali dan biaya pemeliharaan bibit ikan.[121]

Saudara Ronandes, seorang pemuda Taluak sekaligus menjadi panitia pelaksana acara pancing ikan menjelaskan tahapan pembayaran tiket sewa tempat pancing ikan. Pada minggu pertama harga tiket sewa pancing ikan sebesar 130.000 rupiah. Pada minggu pertama pemancingan harga tiket yang paling tinggi dengan alasan karena ikan di dalam kolam belum dipancing atau diambil satupun. Pada minggu kedua harga tiket sebesar 80.000 rupiah, pada minggu ketiga harga tiket sebesar 50.000 rupiah dan minggu keempat harga tiket sebesar 25.000 rupiah untuk luar daerah Jorong Taluak dan gratis bagi warga Jorong Taluak. Harga tiket tiap minggunya semakin turun. Bagi masyarakat Jorong Taluak atau masyarakat dari daerah lainnya yang ingin mendaftar, maka pendaftaran dibuka dalam waktu dua minggu sebelum dimulai acara pancing ikan.[122]

Saudara Iqbal selaku pemuda Jorong Taluak menambahkan, untuk memulai acara pancing ikan ini adalah sesudah shalat subuh, sekitar jam 5.45

[121] Wawancara dengan Saudara Mawardi, Ketua Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 1 Juni 2017

[122] Wawancara dengan Saudara Ronandes, Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 1 Juni 2017

WIB. Banyak orang yang berdatangan sebelum shalat subuh. Ada yang melaksanakan shalat subuh saat waktu shalat sudah masuk dan ada juga yang beristirahat di depan mesjid.[123]

Untuk memulai pemancingan ikan, Saudara Mawardi selaku ketua panitia pancing ikan memberi aba-aba bagi para peserta pancing ikan untuk melempar kail yang sudah berisi umpan ke dalam kolam. Sebelum memberi aba-aba, peserta pancing belum boleh melempar kail ke kolam. Saudara Mawardi juga menambahkan batas waktu memancing adalah sesudah shalat maghrib.[124]

Dalam pelaksanaan pemancingan, Saudara Dayu Kurnia mengamati banyaknya para peserta pemancing yang datang dari berbagai daerah. Ada yang berasal dari Sungai Puar, Padang Lua, Pakan Sinayan, dan ada juga yang berasal dari daerah Singkarak dan Solok dan dari daerah lainnya. Banyaknya peserta pemancing dalam minggu pertama adalah sekitar 500 orang. Tempat pemancingan ikan di kolam mesjid Jami' Taluak sekitar 500 tempat, dan rata-rata sudah diisi oleh peserta pancing ikan. Pada minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat, peserta pemancing semakin berkurang.[125]

Pada saat sore harinya, saudara Dayu Kurnia juga mengamati setiap peserta pancing ikan mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Ada yang mendapatkan banyak ikan dan juga mendapatkan sedikit ikan.[126]

[123] Wawancara dengan Saudara Iqbal, Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 4 Juni 2017
[124] Wawancara dengan Saudara Iqbal, Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 4 Juni 2017
[125] Wawancara dengan Saudara Dayu Kurnia, Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 4 Juni 2017
[126] Wawancara dengan Saudara Dayu Kurnia, Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 4 Juni 2017

Kemudian penulis menanyakan tentang hasil sewa pancing ikan kepada salah satu panitia acara pancing ikan. Saudari Deri yang bertugas sebagai bendahara dalam acara pancing ikan menjelaskan, memang benar hasil dari acara pancing ikan ini dimasukkan ke dalam buku kas mesjid,tetapi pengurus mesjid menolak hal tersebut karena pada waktu musyawarah pengurus mesjid tidak akan ikut campur dalam acara pancing ikan tersebut. [127]

Saudari Deri menjelaskan, hasil sewa yang telah dihitung tersebut disimpan di BMT Taluak. Tetapi bukti keuangan hasil dari acara pancing ikan berupa kwitansi di berikan kepada ketua pengurus mesjid Jami' Taluak. Kwitansi tersebut merupakan bukti bahwa uang dari hasil acara pancing ikan dimasukkan ke BMT Taluak. Menurut saudari Deri, uang tersebut tetap manjadi hak milik mesjid Jami' Taluak, karena kolam yang dipakai untuk acara pancing ikan adalah kolam milik mesjid Jami' Taluak. Jadi otomatis uang tersebut adalah kepunyaan mesjid Jami' Taluak, walaupun pengurus mesjid tidak menyetujui uang tersebut di masukkan ke dalam daftar uang masuk atau kas mesjid Jami' Taluak[128]

Saudari Deri menambahkan jawaban dari pertanyaan yang penulis ajukan tadi, bahwa hasil dari acara pancing ikan tersebut di rencanakan untuk perbaikan jalan cor menuju rumah warga yang ada di Jorong Taluak. Salah satunya adalah perbaikan jalan yang ada di dekat rumah Ibu Beswati. Selain dari perbaikan jalan cor ke rumah warga, hasil dari acara pancing ikan tersebut

[127]Wawancara dengan Saudari Deri, Bendahara Panitia Pancing Ikan, Tanggal 6 Juni 2017
[128] Wawancara dengan Saudari Deri, Bendahara Panitia Pancing Ikan, Tanggal 6 Juni 2017

akan digunakan untuk membeli bibit ikan, dan pemeliharaan serta membeli makan ikan[129].

Penulis juga menanyakan tentang pelaksanaan pemancingan ikan tersebut kepada peserta pancing ikan. Saudara Fadli salah seorang pemuda Taluak yang ikut memancing pada minggu pertama acara pancing ikan.

Saudara Fadli menjelaskan proses pemancingan ikan yang diadakan di kolam Mesjid Jami' Taluak. Peserta pancing ikan harus membeli tiket terlebih dahulu untuk memancing, kemudian baru boleh memancing. Sebelum mulai memancing, ketua panitia pancing ikan memberi aba-aba terlebih dahulu. Setelah mendengarkan aba-aba untuk memulai pancing ikan, barulah boleh untuk memancing. Acara ini dimulai dari setelah shalat subuh hingga sesudah maghrib.[130]

Tentang uang sewa yang harus dibayar, Saudara Fadli menjelaskan tahapan membeli tiket pancing ikan. Acara pancing ikan ini diadakan 4 kali setiap hari minggu dalam satu bulan. Pada minggu pertama harga tiket pancing sebesar 130.000 rupiah, kemudian minggu kedua sebesar 80.000 rupiah, minggu ketiga sebesar 50.000 rupiah dan minggu keempat gratis untuk warga Jorong Taluak.[131]

Mengenai hasil sewa kolam pancing ikan, saudara fadli menjelaskan bahwa hasil tersebut akan di masukkan ke kas mesjid. Saudara Fadli berpendapat demikian karena tempat pelaksanaan acara pancing ikan

[129] Wawancara dengan Saudari Deri, Bendahara Panitia Pancing Ikan, Tanggal 6 Juni 2017
[130] Wawancara dengan Saudara Fadli, Peserta Pancing Ikan, Tanggal 7 Juni 2017
[131] Wawancara dengan Saudara Fadli, Peserta Pancing Ikan, Tanggal 7 Juni 2017

dilaksanakan di kolam mesjid, jadi hasil dari acara pancing ikan tersebut juga menjadi kepemilikan mesjid. Kemudian Saudara Fadli tidak tahu kemana hasil sewa kolam pancing ikan tersebut akan digunakan, karena perencanaan penggunaan hasil tersebut hanya panitia pelaksana yang tahu.[132]

Kemudian penulis menanyakan kepada peserta pancing ikan yang lain. Salah seorang pemuda Taluak yang ikut memancing yang bernama Robi memberikan pendapatnya mengenai sedikit atau banyaknya ikan yang didapatkan. Menurut Saudara Robi, sedikit atau banyaknya ikan yang didapatkan itu tergantung dari pemancing itu sendiri. Seorang pemancing harus tahu bagaimana ikan tersebut memakan umpan pancing atau tidak. Selain itu ikan yang didapatkan tersebut tergantung pada rezki masing-masing. Tujuan dari memancing adalah untuk melepaskan hobi sebagai pemancing ikan dan juga untuk melati kesabaran. Jadi kalau banyak atau sedikitnya ikan yang didapatkan berarti itu adalah buah dari kesabaran, karena tujuanyang sebenarnya memancing ikan adalah hobi dan melatih kesabaran.[133]

Tentang hasil sewa kolam pancing yang dimasukkan ke kas Mesjid, Saudara Robi juga sependapat dengan Saudara Fadli. Saudara Robi menambahkan mengenai kemana hasil sewa kolam pancing ikan itu digunakan adalah urusan dari panitia pelaksana kolam pancing ikan dengan pengurus Mesjid. Sebenarnya hasil sewa kolam pancing ikan tersebut memang di masukkan ke kas Mesjid, namun sewaktu musyawarah, terjadi kesenjangan

[132] Wawancara dengan Saudara Fadli, Peserta Pancing Ikan, Tanggal 7 Juni 2017
[133] Wawancara dengan Saudara Robi, Peserta Pancing Ikan, Tanggal 7 Juni 2017

pendapat tentang hal ini.Jadi saudara Robi juga kurang tahu mengenai hal tersebut.[134]

Saudara Zamri juga menjelaskan sistem pemancingan ikan yang di laksanakan di kolam Mesjid Jami' Taluak. Sistem pancing ikan di kolam Mesjid Jami' Taluak dilakukan dengan sistem sewa tempat pancing ikan, yaitu dengan membayar terlebih dahulu agar bisa memancing. Menurut Saudara Zamri sistem pemancingan ikan seperti ini dibolehkan saja, karena pada kenyataannya tidak ada peserta pemancing yang memberikan kritik kepada panitia pancing ikan dengan sistem seperti ini.Bagi peserta pemancing, tujuan sebenarnya memancing ikan adalah melepaskan hobi memancing dan melatih kesabaran. Tentang hasil sewa kolam pancing ikan yang dimasukkan ke kas mesjid, Saudara Zamri memilik kesamaan pendepat dari Saudara Fadli dan Saudara robi yang mengatakan bahwa memang benar hasil sewa pancing ikan tersebut dimasukkan ke kas Mesjid dengan alasan kolam yang digunakan untuk acara pancing ikan adalah kolam milik Mesjid..[135]

Mengenai hasil sewa kolam pancing ikan, Saudara Zul Ilham menambahkan, pelaksanaan acara pancing ikan dilakukan di kolam Mesjid Jami' Taluak, jadi hasil sewa kolam pancing ikan tersebut otomatis memang menjadi hak milik mesjid. Tentang kemana hasil sewa kolam pancing ikan tersebut digunakan tesebut adalah tegantung kepada panitia pelaksana pancing ikan dan harus mendapat persetujuan dari pengurus Mesjid Jami' Taluak.[136]

[134] Wawancara dengan Saudara Robi, Peserta Pancing Ikan, Tanggal 7 Juni 2017
[135] Wawancara dengan Saudara Zamri, Peserta Pancing Ikan, Tanggal 7 Juni 2017
[136] Wawancara dengan Saudara Zul Ilham, Peserta Pancing Ikan, Tanggal 7 Juni 2017

Setelah penulis mendapatkan jawaban dari peserta pancing ikan, kemudian penulis bertanya kepada pengurus Mesjid Jami' Taluak mengenai pelaksanaan acara pancing ikan yang telah dilaksanakan.

Bapak Zal, salah seorang pengurus Mesjid Jami' Taluak memberikan pandangannya mengenai sistem pelaksanaan pancing ikan yang diadakan oleh para pemuda yang sekaligus menjadi panitia pelaksana acara pancing ikan. Menurut bapak Zal, sistem pemancingan yang diadakan para pemuda mengandung spekulasi dan kejanggalan terhadap ikan yang diperoleh oleh para pemancing. Para pemancing pasti mendapatkan hasil yang berbeda-beda, namun mereka membayar uang untuk memancing merata atau sama. Tidak sedikit dari para pemancing yang kecewa karena mendapatkan hasil (ikan yang diperoleh) sedikit. Oleh karena itu dengan sistem pemancingan seperti ini mengandung unsur-unsur gharar (ketidakjelasan dari segi hasil). Sebagian masyarakat juga tidak setuju dengan sistem pemancingan seperti ini.[137]

Tentang kemana hasil dari sewa kolam pancing ikan tersebut akan digunakan, Bapak Zal menjelaskan bahwa para pemuda akan memberikan hasil tersebut kepada pengurus mesjid, dan menjadi hak penuh pengurus mesjid hasil tersebut akan digunakan. Namun pengurus mesjid menolaknya, kemudian bendahara panitia pancing ikan memberikan bukti berupa kwitansi kepada ketua pengurus mesjid. Kemudian uang dari hasil acara pancing ikan tersebut disimpan di BMT Taluak[138]

[137] Wawancara dengan Bapak Zal, Pengurus Mesjid Jami' Taluak, Tanggal 10 Juni 2017
[138] Wawancara dengan Bapak Zal, Pengurus Mesjid Jami' Taluak, Tanggal 10 Juni 2017

C. Pemahaman Pemuda Terhadap Hasil Sewa Kolam Pancing Ikan Milik Mesjid Jami' Taluak dan Hasil Sewa yang di Masukkan ke Kas Mesjid serta Ditinjau Menurut Hukum Islam

Tujuan dari para pemuda Jorong Taluak dalam melaksanakan acara Pancing Ikan yang dilaksanakan di kolam Mesjid Jami' Taluak adalah untuk mengeluarkan kembali antusias masyarakat yang ingin memancing dan menyalurkan hobi masyarakat yang kebanyakan memancing agar hobinya dapat tersalurkan, baik itu masyarakat Jorong Taluak, maupun masyarakat dari daerah lainnya yang berada di luar Jorong Taluak.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, mengenai hasil sewa kolam pancing ikan yang dimasukkan ke Mesjid, para pemuda memahami bahwa hasil dari sewa kolam pancing ikan sudah sepantasnya di masukkan ke Mesjid, karena itu adalah haknya mesjid, namun untuk penggunaannya dapat dirundingkan dengan pengurus mesjid. Dikarenakan pengurus Mesjid menolak sewaktu permusyawaratan, maka pemuda mengalihkan penggunaan hasil tersebut kepada yang lain seperti pebaikan jalan cor ke rumah warga dan modal pembelian bibit ikan kembali dan biaya pemeliharaan ikan sebagaimana pengelolaan kolam mesjid sudah diserahkan secara penuh oleh pengurus mesjid. Mengenai sistem yang digunakan dalam pelaksanaan acara pancing ikan, pemuda memahami bahwa sistem yang digunakan sudah lazim dipakai pada daerah-daerah lainnya. Jika sistem memancing dengan sewa tersebut dilarang, sudah pasti tidak akan diadakan acara pacing ikan dengan sistem sewa di daerah yang lain. Sementara pada hasil sewa pasti akan menjadi hak

milik dari si pemilik kolam. Hal tersebut dibuktikan dari penjelasan ketua pemuda Taluak, Saudara Mawardi.[139]

Kemudian Saudara Ronandes juga memahami bahwa alasan pemuda mengadakan acara pancing ikan adalah guna menghindari kerugian seperti, ikan yang sudah saatnya untuk dipanen mati, jika terjadi hujan lebat maka air kolam melimpah dan bibit ikan hanyut, serta dapat terjadinya pencuriaan ikan. Jika diadakan acara pancing ikan, maka akan mendapatkan keuntungan.

Sebelum menganalisis hukum terhadap pemahaman pemuda mengenai sistem pemancingan yang dilaksanakan dan hasil sewa kolam pancing ikan yang dimasukkan ke kas mesjid Jami' Taluak, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan prinsip-prinsip umum (azas) dalam mu'amalah.

Adapun prinsip-prinsip umum (azas) mu'amalah adalah:[140]

1. Azas Kebolehan

   Semua kegiatan mu'amalah dalam kehidupan sehari-hari harus dilakukan atas dasar kebolehan, kebolehan maksudnya semua kegiatan mu'amalah tersebut dapat dilakukan oleh umat Islam sepanjang tidak ada larangan untuk melakukannya di dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadist. Di dalam kaiudah ushul fiqh dinyatakan:

   الاصل فى عقد المعا ملة الصحة حتى يقوم دليل عل التحريم

   "*Asal pada aqad mu'amalah adalah boleh, sehingga datang dalil yang mengharamkannya."*[141]

[139]Wawancara dengan Saudara Mawardi, Ketua Pemuda Jorong Taluak, Tanggal 1 Juni 2017

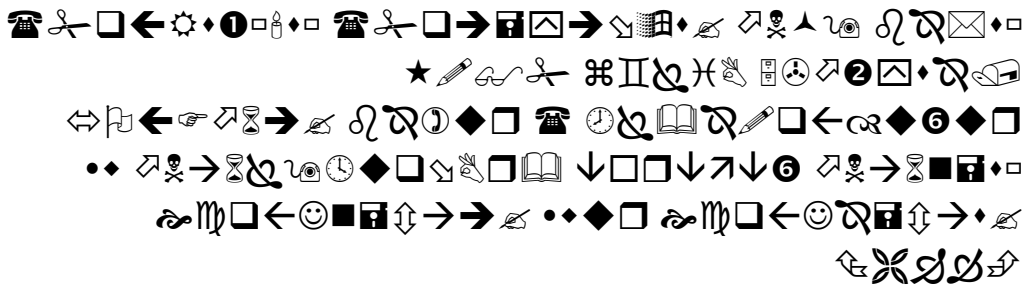
[140] kH Ahamd Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal 101

[141] Abdul Hamid Hakim, *Muainu al-Mubin*, (Padang Panjang Sa'diyah Putra), t.th, Juz III, Hal. 2

Dari kaedah hukum di atas dapat dipahami bahwa dalam bermu'amalah diberikan kebolehan atau kebebasan. Maka yang perlu diperhatikan ada tidaknya dalil yang melarangnya, seperti dalam sewa-menyewa rumah untuk ditempati, jika tidak ada dalil yang melarang makan hukumnya boleh karena tidak ada dalil yang melarangnya.

2. Azas Kemashlahatan

Dalam melakukan kegiatan mua'amalah harus bertujuan untuk mendatangkan kebaikan atau kemashlahatan baik untuk diri sendiri maupun untuk kemashlahatan umum, maka tidak boleh melakukan mu'amalah untuk tujuan kejahatan yang akan merugikan diri sendiri atau masyarakat umum. Di dalam Al-Qu'an, surat Al-Baqarah ayat 279 Allah berfirman:



Artinya: *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya."* (QS: Al-Baqarah: 279)

Dalam kaedah fiqh dijelaskan:

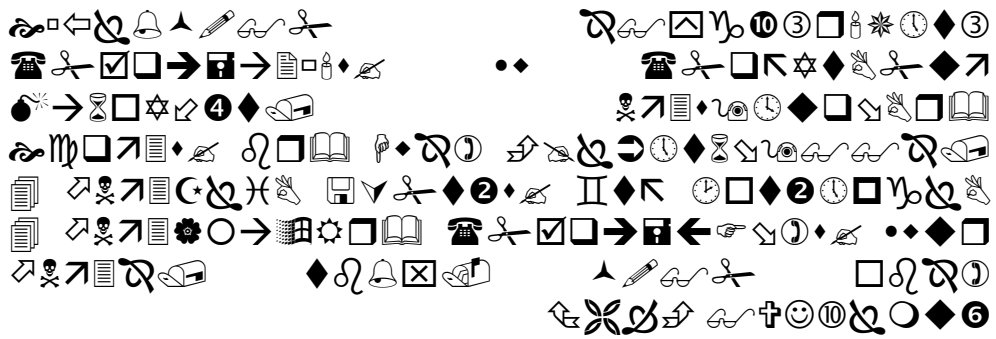
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kemudharatan didahulukan dari mencari kebaikan"[142]

[142] Yusuf Qardawi, *Bagaimana Memahami Hukum Islam,* terj. Syaukani Ahmad Dunya, (Jakarta: Islammuna Perss, 1996), hal. 79

3. Azas Sukarela (keredhaan)

Azas ini mengandung makna dalam melakukan kegiatan mu'amalah itu harus didasarkan pada saling membutuhkan antara masyarakat yang terkait dalam kegiatan mu'amalah tersebut. Dalam QS: An-Nisa' ayat 29 Allah berfirman:



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."* (QS: An-Nisa': 29)

Cacat pada aqad adalah hal-hal yang merusak terjadinya aqad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang dapat merusak aqad adalah paksaan dan kekeliruan.[143]

a. Paksaan

Untuk sahnya suatu aqad harus terjadi dengan sukarela antara pihak-pihak bersangkutan. Unsur paksaan mengakibatkan aqad yang dilakukan menjadi tidak sah. Unsur paksaan mengakibatkan aqad yang dilakukan menjadi tidak sah.

[143] kH Ahamd Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*,..., hal. 102

Para fuqaha membedakan paksaan menjadi dua macam, yaitu paksaan sempurna (penuh) dan paksaan tidak sempurna. Paksaan dikatakan penuh apabila hal yang dipaksakan menyangkut pada keselamatan jiwa. Jika tidak menyangkut pada keselamatan jiwa maka paksaan dikatakan tidak sempurna.

b. Kekeliruan

Kekeliruan pada objek aqad mungkin terjadi pada jenisnya atau sifatnya. Kekeliruan dikatakan terjadi pada jenis objek apabila misalnya seseorang mengadakan aqad jual beli , seperti jual beli arloji merek dan model tertentu, tapi ternyata arloji lain, bukan yang diinginkan dan andaikata diketahui sebelumnya tidak akan terjadi aqad tersebut.

Jika unsur sukarela antara dua pihak merupakan azas sahnya suatu aqad, namun terjadi kekeliruan pada objek aqad, maka dapat menghilangkan unsur sukarela tersebut. Bila terjadi kekeliruan pada jenis objek aqad, maka aqad dipandang batal sejak awal. Dan jika kekeliruan terjadi pada jenis sifat aqad, maka aqad dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak memfasakh aqad tersebut.[144]

Jika dilihat menurut hukum Islam, pelaksanaan acara pancing ikan dengan sistem sewa-menyewa yang dilakukan di kolam mesjid Jami' Taluak yang berada di Jorong Taluak dapat dilihat dari konsep *ijarah*, yaitu:

a. Sebagai penyewa yaitu peserta memancing dan yang menyewakan yaitu panitia pelaksana acara pancing ikan.

[144] kH Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*,..., hal. 103

b. *Ujrah*, yaitu penyewa yang membayar tiket yang telah ditetapkan harganya kepada panitia pancing ikan agar mendapatkan tempat untuk memancing.
c. Manfaat, yaitu bagi peserta memancing, dapat memancing ikan dan melepaskan hobi mereka untuk memancing, kemudian mereka juga berhak membawa ikan yang telah dipancing untuk dibawa pulang.

Dengan demikian, jika dilihat dari rukun *ijarah*, pelaksanaan acara pancing ikan dengan sewa-menyewa di kolam Mesjid Jami' Taluak sudah terpenuhi, tetapi terjadi spekulasi pada segi manfaat. Para pemancing yang ikut serta memancing memiliki hasil manfaat yang berbeda dimana ada yang mendapatkan banyak ikan dan ada juga yang mendapatkan sedikit ikan.

Seperti halnya dalam menyewa sebuah toko, si penyewa berhak memanfaatkan toko tersebut dalam sebuah usaha yang dibuat dan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha tersebut selama masa sewa berakhir. Begitu pula dengan sistem sewa pancing ikan, dimana si pemancing berhak atas tempat atau kolam yang telah disewa untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan berupa ikan yang diperoleh dari hasil memancing.

Menurut analisa penulis, dalam pelaksanaan acara pancing ikan dengan sistem sewa kolam pancing yaitu dengan menetapkan harga tiket sewa oleh panitia pancing ikan untuk para pemancing telah sesuai dengan konsep *ijarah*, meskipun dari segi manfaat yaitu ikan yang diperoleh diantara para penyewa kolam pancing berbeda-beda. Dalam aqad *ijarah* harus ada '*aqid* (pihak yang beraqad), objek aqad, *sighat* aqad (ijab dan qabul) dan manfaat. Ada sedikit kejanggalan mengenai acara pemancingan ikan ini yaitu jika dikaitkan dengan

jual beli ikan di dalam kolam maka hal ini tidak dibolehkan, karena mengandung spekulasi dengan alasan bahwa pembeli membeli ikan di dalam kolam yang belum tentu takaran, timbangan serta banyaknya ikan yang diperloleh sedangkan pembeli telah membayar atau membeli terlebih dahulu.

Pengurus mesjid memahami sistem pemancingan ikan yang dipakai oleh para pemuda adalah dengan sistem jual beli ikan di dalam kolam. Dalam aqad jual beli maka hal ini mengandung unsur gharar karena ketidakjelasan objek aqad jual beli yaitu ikan, dimana si pembeli tidak mengetahui berapa banyaknya ikan yang akan dibeli sedangkan uang telah dibayarkan kepada si penjual. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabada:

عَنْأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

(رواه الجماعه الا البخاري)

Artinya: *Dari Abu Hurairah ra berkata bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli gharar (HR jama'ah kecuali Bukhari)*[145]

Dalam sistem pemancingan ikan yang terjadi dikalangan masyarakat, adanya keresahan masyarakat di sekitar lokasi pemancingan.

Models-model pengelolaan kolam pancing yang terjadi dikalangan masyarakat yang banyak terjadi adalah:

1. **Pancing pacu:** Pemilik kolam memasukkan ikan sebanyak mungkin, pemancing berpacu dalam satu jam siapa yang mendapat ikan sebnyak-bnyaknya. Masing-masing pemancing membayar 10 ribu rupiah. Pemenangnya adalah yang paling banyak mendapatkan ikan dan hadiah

[145] As-Shan'ani, Penerjemah, Abu Bakar Muhammad, Judul Asli, Subuu Assalam, (Surabaya, Al-Ikhlas, 1992), hal. 406

diberikan oleh pemilik kolam sedangkan ikan tetap untuk pemilik kolam. (hadiah hanya untuk 1,2,dan 3). Sistem pemancingan seperti ini mengandung unsur gharar (perjudian) dan hukumnya haram.

2. **Pancing perkilo:** Sebagai contoh 10 orang sepakat untuk memancing. Pertama sekali pemancing melakukan kesepakatan berapa kilo ikan yang akan dibeli oleh masing2 pemancing (contoh 5 kg), maka dimasukkan ikan sebanyk 50 kg, Kemudian Pemancing mulai mancing dalam jangka 1jam. Semua ikan yang didapat menjadi milik pemancing. Biasanya ikan yang didapat tidak sama antara masing-masing pemancing tergantung kelihaian pemancing. Keuntungan bagi pemilik kolam pancing hanyalah keuntungan dari ikan yang terjual, Sementara ikan yang tersisa di dalam kolam walaupun sudah dibeli oleh pemancing menjadi milik pemilik kolam. Dalam sistem pemancingan seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam dan mengandur unsur perjudian diantara para pemancing, dan antara pihak pemancing dengan pihak pemilik kolam terjadi aqad ijarah yang bersifat fasid.
3. **Pancing Berhadiah/Lomba Pancing:** Masing-masing peserta pancing membayar insert (contoh 150 ribu rupiah). Biasanya hadiahnya cukup besar. Hadiah sudah disediakan sebelum lomba dilakukan. Pemenangnya adalah peserta yang mendapat ikan yang paling besar. Seandainya jumlah peserta pancing tidak memenuhi jumlah yang ditargetkan, maka panitia memperkecil atau mengurangi hadiahnya, atau panitia mencarikan sponsor lain untuk memberi hadiah. Sistem pemancingan seperti ini mengandung unsur perjudian dikarenakan hadiah diambil dari insert yang dibayar peserta.

4. **Pancing Borongan/Borong Kolam Ikan:** Pemancing memborong sebuah kolam ikan. Contoh anggota pancing memborong kolam ikan sebanyak 500 ribu rupiah.Pemancing hanya memperkirakan banyak ikan dengan hanya melihat ikan yang ada di dalam kolam. Pemancing boleh mancing sepuasnya. Seandainya ikan tidak dapat dipancing pemancing boleh mengeringkan kolam ikan. Ada juga pemilik kolam tidak mengizinkan untuk mengeringkan kolam ikan. Sistem pemancingan seperti ini juga mengandung unsur perjudian.
5. **Pancing Lele:** Sama dengan Pancing berhadiah, bedanya hadiah diambil dari insert (dalam bentuk uang) dan lele tidak boleh dibawah pualng. Sementara dalam pancing berhadiah hadiahnya lansung disediakan oleh penyelenggara dalam bentuk benda. Sistem pemancingan seperti ini juga tidak dibolehkan dan mengandung unsur perjudian.

Alternatif Pancing Yang dibolehkan:

1. Ada pihak tertentu yang menyediakan kolam untuk memancing. Pemancing boleh memancing tanpa membayar insert,semua ikan yang dapat boleh diambil oleh pemancing.
2. Masyarakat/ Mesjid yang memiliki kolam pancing. Bagi yang berminat dibolehkan memancing. Semua ikan yang diperoleh harus dibeli oleh pemancing dan ikan yang dipancing tidak boleh dimasukkan kembali ke dalam kolam.
3. Pemancing menyewa kolam masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Semua ikan yang didapat dibeli oleh pemancing sesuai dengan harga yang disepakati antara pemilik kolam dengan pemancing . (Ijarah dan bai').

Dalam sistem pemancingan yang dilaksanakan di Mesjid Jami' Taluak memakai sistem sewa kolam pancing ikan telah dibolehkan dalam Islam dan sistem pemancingan tersebut telah sesuai pada bagian ketiga dari alternatif sistem pancing ikan yang dibolehkan. Maka pemahaman pemuda terhadap hasil sewa kolam pancing ikan untuk Mesjid di Jorong Taluak telah sesuai dengan prinsip *ijarah* dan boleh diberikan ke Mesjid untuk kas Mesjid yang dimanfaatkan untuk pembangunan Mesjid.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan penulis tentang pemahaman pemuda terhadap hasil sewa kolam pancing ikan yang dimasukkan ke kas mesjid di Jorong Taluak dapat disimpulkan:

1. Bahwa tata cara pelaksanaan acara pancing ikan di kolam mesjid Jami' Taluak menggunakan sistem sewa tempat dimana para pemancing membeli tiket tempat memancing terlebih dahulu. Setelah itu barulah para pemancing dibolehkan untuk memancing. Jika mendapatkan ikan yang telah dipancing, maka si pemancing dibolehkan untuk membawa ikan tersebut pulang.

B. Para pemuda memahami bahwa hasil sewa kolam pancing ikan yang dimasukkan ke kas Mesjid sudah benar dan menjadi haknya Mesjid, walaupun penggunaannya hal yang lain berdasarkan alasan bahwa pengurus menolak hasil pancing ikan tersebut Mesjid. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman pemuda yang memakai sistem sewa pancing ikan tersebut telah sesuai dengan prinsip *ijarah,* kemudian tentang hasil sewa kolam pancing ikan untuk Mesjid boleh digunakan untuk pemanfaatan dan pembangunan Mesjid.

C. Saran-saran

Untuk melengkapi dan menutup penulisan ini, penulis akan menyertai dengan saran-saran sebagai berikut

Bagi umat islam yang melakukan transaksi-transaksi yang berhubungan dengan mu'amalah hendaklah memperhatikan aturan-aturan yang dijelaskan dalam islam supaya tidak ada pihak yang dirugikan khususnya mengenai transaksi yang berhubungan dengan *ijarah*.

Bagi pemuda Taluak, pelaksanaan acara pancing ikan dengan sistem sewa yang diterapkan tersebut sudah sesuai dengan konsep *ijrah*, dan hasil sewa kolam pancing ikan tersebut boleh dimasukkan ke kas Mesjid untuk pemanfaatan Mesjid. Untuk menghindari perbedaan pendapat dengan pengurus Mesjid, diharapkan kepada para pemuda untuk dapat membedakan konsep ijarah dengan konsep jual beli pada sistem pemancingan yang dilaksanakan.

Bagi pengurus mesjid diharapkan untuk lebih menekankan kepada pemuda konsep hukum Islam dalam pelaksanaan acara pancing ikan yang dilaksanakan oleh pemuda.

Bagi pengurus Mesjid diharapkan untuk dapat membedakan perbedaan antara konsep *ijarah* dengan konsep jual beli pada sistem pemancingan ikan yang dilakukan oleh para pemuda, karena dalam prakteknya antara konsep *ijarah* dengan jual beli pada sistem pemancingan yang dilakukan hampir sama, dan yang membedakannya adalah aqad yang digunakan dalam transaksi yang dilakukan.

Demikianlah akhir dari penulisan skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi umat islam dalam menambah pamahaman dalam ajaran-ajaran islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Daud Sulaiman. *Sunan Abu Daud Juz 3-4*. Indonesia: Maktabah Dahlan.

Amiur, Nuruddin. 2009. *Ekonomi Syariah Menepis Badai Krisis dalam Semangat Kerakyatan*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Antonio, Muhammad Syafi'i. 200. *Bank Syariah Dari teori dan Praktek.* Jakarta: Gema Insani Press.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. Cet. Ke-12.

Asqalany, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-. 2012. *Bulughul Maram*. Jakarta: PT Mizan Publika.

Basuki, Sulisty. 1989.*Pengantar Dokumentasi Ilmiah.*Jakarta: Kesaint Balanc.

Departeman Agama RI. 2002. *Al-Qura'an dan Terjemahan Al-Jumanatul Ali.*Bandung: CV. Penerbit J-ART

Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Djazuli, A, Nurol Aen. 2000. *Uushul Fiqih Metodologi Hukum Islam.* Ed. 1 cet. 1.Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Doi, Abdur Rahman I. 1996. *MUAMALAH (syari'ah III).*Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hakim, Abdul Hamid. *Mahabi Awaliyah*. Bukittinggi: Pustaka Nusantara.

Hasan, Ali. *berbagai Macam Transaksi Dalam Islam.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Ed. 1. Cet.1.

Hendi, Suhendi. 2008. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lubis, Suhrawardi.K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Muslich, Ahmad Wardani. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.

Nasrun, Haroen. 2007. *Fiqiah Muamalah.* Jakarta:Gaya Media Pratama.

PPHIMM. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana Prenada Group

Rahman Ghazaly, Abdul, Ghufron Ihsan, Sapuidin Shidiq. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.

Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqih Sunnah 13*. Bandung: PT Al Ma'rif.

Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-. 2012. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Jilid 2.* Jakarta: Darus Sunnah.

Subagyo, Joko. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafe'I Rachmat. 2000. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Ishaq Alu. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2.*

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Bogor: Kencana.

Tarmizi, Erwandi. 2016. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: P.T.

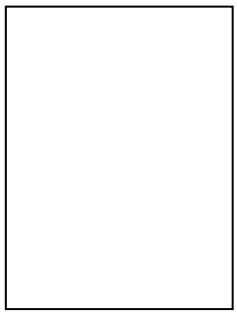
Yusuf, Muhammad. 2007. *Bisnis Syariah*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Berkat Mulia Insani. Cet. Ke 12

Zuhaili, Wahbah. 1987. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu.* Beirut: Darl Fikr. cet 3.

Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Taufiqurrahman

NIM : 1213.036

Tempat/Tgl. Lahir : Ambon, 18 November 1995

Agama : Islam

Alamat : Jl.Taluak, Nagari Taluak IV Suku

Orang Tua

Ayah : Zal ‘as Nurben

Pekerjaan : Tani

Ibu : Siti Aisyah

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 21 Taluak, Kecamatan Banuhampu
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 01 Bukittinggi
3. Madrasah Aliyah Negeri 01 Bukittinggi

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama/NIM : M. Taufiqurrahman/1213.036

Tempat/Tanggal Lahir : 18 November 1995

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul skripsi : Pemahaman Pemuda Terhadap Pemanfaatan Hasil Sewa Kolam Pancing Ikan Untuk Mesjid di Jorong Taluak, Kanagarian Taluak IV Suku.

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 3 Agustus 2017

M. Taufiqurrahman
1213.036